



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PENDUDUK DALAM  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN PADA  
PEMBANGKIT LITRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH)  
DI NAGARI LUBUK JANTAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**OLEH:**

**ILMIARASKI**  
**NIM. 2130203038**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilmi Araski  
NIM : 2130203038  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan Ini Menyatakan Bahwa skripsi Yang Berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penduduk Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Pltmh Di Nagari Lubuk Jantan”** Adalah Karya Sendiri Bukan Plagiat. Apabila Dikemudian Hari Terbukti Sebagai Plagiat, Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

Batusangkar, Januari 2025  
Saya yang Menyatakan,



**Ilmi Araski**  
NIM. 2130203038

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Hmi Araski, NIM. 2130203038 dengan judul "Prinsip hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada PLTMH di nagari Lubuk Jantan", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 13 Januari 2025

Pembimbing






Dr. Hj. Sri Yunarti, Mag  
NIP.196771103 1994 2 004


**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama **Ilmi Araski**, NIM:2130203038, judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penduduk Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada PLTMH di Nagari Lubuk Jantan**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

| No | Nama/NIP Penguji                                     | Jabatan dalam Tim       | Persetujuan  |           |
|----|--|-------------------------|--|-----------|
|    |  |                         | Tanda Tangan   | Tanggal   |
| 1. | Dr.Hj. Sri yunarti,M.Ag.<br>NIP.19671103 1994032 004 | Ketua                   |   | 14/2-2025 |
| 2. | Siska Elasta Putri,M.Si<br>NIP.19910518 201903 2013  | Penguji I/<br>Reviewer  |  | 14/2-2025 |
| 3. | Nurul Aini Octaviani.M.H.<br>NIP.19921002 2020122009 | Penguji II/<br>Reviewer |  | 13/2-2025 |

Batusangkar, Februari 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Nofaldi, M.Ag**  
NIP.19730911 200112 1 004

## ABSTRAK

**Ilmi Araski, NIM. 2130202038.** Judul sripsi : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penduduk Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada PLTMH di Nagari Lubuk Jantan”**. Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Univertas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak penduduk Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), upaya yang di lakukan oleh pemerintah Nagari Lubuk Jantan dalam memastikan perlindungan hukum bagi penduduk Nagari Lubuk Jantan.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,yaitu salah satu jenis penelitian yang di lakuklan dengan cara,langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang di peroleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaanya sendiri untuk mendapatkan gambaran gambaran umum yang lebih holistik mengenei sesuatu hal yang di teliti.

Hasil dari penelitian ini yaitu untuk menentukan tentang pemenuhan hak-hak penduduk di dalam pembangunan PLTMH di Nagari Lubuk Jantan,pemerintahan wali Nagari di Kenagarian Lubuk Jantan melakukan beberapa kebijakan dalam memenuhi hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan terkhusus yang terkena dampak oleh pembangunan PLTMH di kenagarian Lubuk Jantan. Ada beberapa langkah yang di ambil oleh Pemerintahan Nagari Lubuk Jantan dalam pemenuhan hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan di antaranya,di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam Pembangunan PLTMH ada beberapa Langkah yang dilakukan oleh pihak pemerintahan Nagari Lubuk Jantan dan pihak pengelolah PLTMH di antaranya,memastikan kelengkapan surat izin dari perusahaan pengembang baik itu surat izin pembangunan,surat izin Nampak lingkungan. Selain memastikan kelengkapan surat perizinan ada beberapa langkah yang di lakukan oleh pemerintahan Nagari Lubuk Jantan untuk memenuhi hak-hak penduduk, Tindakan yang kedua yang dilakukan yaitu memperhatikan aspek partisipasi Penduduk, Dimana pemerintahan Nagari Lubuk Jantan dan pihak pengelolah melibatkan penduduk didalam proses Pembangunan PLTMH tersebut, di antaranya,melakukan sosialisasi kepada penduduk terkait pembangunan PLTMH, memberi tau dampak yang di timbulkan di dalam pembangunan PLTMH,disaat sosialisasi kepada penduduk pihak pemerintahan nagri lubuk jantan juga di dampingi oleh pihak perusahaan, sosialisasi tidak hanya di lakukan kepada penduduk saja,namun sosialisasi juga dilakukan kepada tokoh adat yang berada di Nagari Lubuk Jantan,mengenai dampak yang di timbulkan oleh pembangunan PLTMH tersebut. Untuk memastikan hak-hak penduduk Nagari Lubuk Jantan Pemerintahan Nagari Lubuk Jantan juga melakukan perjanjian kepada perusahaan pengelola PLTMH,dimana perjanjian yang di lakukan oleh perusahaan pengelolah dengan pemerintahan Nagari Lubuk Jantan di antaranya,akan mempekerjakan putra daerah Nagari Lubuk Jantan,memperbaiki jalan yang rusak yang di akibatkan oleh dampak pembangunan PLTMH

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                       |           |
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                   | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....            | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....                  | 7         |
| C. Rumusan Masalah.....                    | 7         |
| D. Tujuan Penelitian.....                  | 8         |
| E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....      | 8         |
| F. Definisi Operasional.....               | 8         |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>           | <b>11</b> |
| A. Landasan Teori .....                    | 11        |
| 1. Teori Perlindungan Hukum .....          | 11        |
| 2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) .....     | 14        |
| 3. Teori Tentang Kepastian Hukum.....      | 17        |
| 4. Teori Hak-Hak Penduduk .....            | 20        |
| 5. Teori Partisipasi Penduduk .....        | 27        |
| 6. Teori Dasar Hukum Sumber Daya Alam..... | 29        |
| B. Penelitian yang Relevan .....           | 44        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>     | <b>47</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                  | 47        |
| B. Latar dan Waktu Penelitian .....        | 47        |
| C. Instrumen Penelitian.....               | 48        |
| D. Sumber Data .....                       | 48        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....           | 50        |
| F. Teknik Analisis Data .....              | 50        |
| G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....     | 51        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>52</b> |
| A. Hasil Penelitian.....  | 52        |
| 1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH .....                              | 52        |
| 2. Kepastian Hukum Untuk melindungi hak-hak penduduk Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)..... | 56        |
| 3. Upaya yang di Lakukan Oleh Pemerintah Nagari Lubuk Jantan Dalam Memastikan Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Lubuk Jantan .....             | 58        |
| B. Pembahasan .....   | 60        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 83        |
| B. Saran .....  | 84        |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>   |           |

## DAFTAR TABEL

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tabel 3. 1 Waktu Penelitian ..... | 48 |
|-----------------------------------|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak individu diatur melalui berbagai peraturan, di antaranya: Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, hak atas pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak dasar individu seperti hak hidup, kebebasan beragama, rasa aman. (Afandi,2019).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang perlindungan menjamin atas kebebasan berpendapat, hak berkumpul, serta hak atas proses hukum yang adil. Perlindungan bagi penduduk juga diatur dalam hukum positif, yang mencakup hak-hak kolektif untuk menikmati lingkungan yang bersih, akses terhadap layanan kesehatan, serta perlindungan dari tindakan tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Perlindungan Hak-Hak Individu dalam Hukum Islam, Hukum Islam atau syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi hukum).Hukum ini menekankan keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban terhadap penduduk serta Tuhan. Hak untuk Hidup (Haq al-Hayah): Islam memberikan perlindungan atas hak hidup setiap individu, dan Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan yang membahayakan atau menghilangkan nyawa seseorang.( Fadhlillah,2024).

Perlindungan hukum atas hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) merupakan isu penting dalam konteks ekosistem lingkungan. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sebagai salah satu bentuk energi terbarukan, memiliki potensi besar untuk memenuhi

kebutuhan energi listrik penduduk. Namun, dalam praktik pengelolaannya, sering muncul konflik antara kepentingan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan hak-hak penduduk yang terdampak (Kartodihardjo,2010: 375.) Dalam konteks Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), perlindungan hak-hak penduduk menjadi semakin krusial mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan PLTMH terhadap lingkungan dan komunitas di sekitarnya.(Suryanto,2016) dalam jurnal berjudul “Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terhadap Lingkungan dan penduduk” mengungkapkan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dapat memicu konflik dengan penduduk setempat akibat perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan penduduk dan kelestarian lingkungan, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah konflik yang berpotensi dapat merugikan kedua belah pihak (Rahman, 2023: 1461-1471).

Perlindungan hukum bagi penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkaitan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) didasari oleh kepentingan untuk melindungi hak-hak penduduk. Mereka sering kali mendiami kawasan sumber daya air yang menjadi lokasi pengembangan proyek energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). (Dhanik Prastiwi,2022) Peran penduduk dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, tokoh adat umumnya memiliki ikatan kuat dengan lingkungan mereka, termasuk sungai dan sumber daya air yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mereka juga memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, melibatkan mereka di setiap tahap pembangunan proyek Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. (Ekawati, 2014).

Peran toko adat dalam pengelolaan sumber daya alam, penduduk adat umumnya memiliki ikatan kuat dengan lingkungan mereka, termasuk sungai dan sumber daya air yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mereka juga memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, melibatkan mereka di setiap tahap pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. (Ekawati, 2014).

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) merupakan proyek energi yang ramah lingkungan, pembangunannya di wilayah penduduk sering kali memicu konflik terkait penguasaan lahan dan pemanfaatan sumber daya air. Banyak penduduk merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, padahal proyek ini langsung memengaruhi sumber daya yang mereka kelola. Kurangnya keterlibatan penduduk dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak mereka dan kerusakan lingkungan setempat. Regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan penduduk mencakup beberapa ketentuan, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui keberadaan penduduk dan hak ulayat mereka. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa penduduk harus dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menetapkan hutan adat sebagai bagian dari wilayah hak penduduk serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. (Rejeki 2024:19-33).

Partisipasi dan Keterlibatan penduduk prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sangat penting untuk memastikan keterlibatan penduduk dalam proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), mulai dari tahap konsultasi hingga perencanaan dan

pelaksanaan. Prinsip ini juga menjadi kewajiban bagi perusahaan atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk memastikan hak-hak penduduk tetap terlindungi dan tidak dilanggar. (Raharjo,2021).

Perlindungan Lingkungan dalam konteks lingkungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) biasanya dianggap sebagai teknologi ramah lingkungan karena memanfaatkan aliran air secara minimal. Namun, jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan benar, potensi kerusakan lingkungan seperti perubahan ekosistem sungai dan hilangnya keanekaragaman hayati bisa terjadi. Oleh karena itu, penting adanya regulasi yang ketat dan pengawasan untuk memastikan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak mengancam kelestarian lingkungan yang dimiliki oleh penduduk. (Gunawan,2023).

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi penduduk dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan penduduk serta menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Perlindungan lingkungan, khususnya dalam konteks Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), menjadikan teknologi ini umumnya dianggap ramah lingkungan karena memanfaatkan aliran air secara minimal. Meski demikian, apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, risiko terhadap lingkungan, seperti perubahan ekosistem sungai dan hilangnya keanekaragaman hayati, dapat terjadi.(Mangunjaya,2006). Oleh sebab itu, regulasi dan pengawasan ketat sangat penting untuk memastikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak membahayakan kelestarian lingkungan yang menjadi milik penduduk. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi penduduk dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan ini tidak mengorbankan hak dan kesejahteraan penduduk serta menjaga

kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dalam kehidupan mereka. (Subagiyo, 2018).

Perlindungan Hak-Hak Individu Dalam Hukum Positif Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh negara dan berlaku dalam wilayah yurisdiksi tertentu. Hak atas Keadilan: Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek, baik pidana, perdata, maupun sosial (Surah An-Nisa ayat 58). Hak atas Kehormatan dan Privasi Islam menjamin hak setiap individu atas kehormatan dan privasi, serta melarang fitnah dan pelanggaran privasi (Surah Al-Hujurat ayat 12). Hak atas kebebasan beragama: Islam menghormati kebebasan beragama, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 ("Tidak ada paksaan dalam beragama") (Harlis, 2024:53-71).

Perlindungan hak-hak kolektif dalam penduduk Islam mengatur keadilan sosial melalui instrumen seperti zakat dan sedekah, yang membantu distribusi kekayaan secara adil dan melindungi kaum yang lemah. Persamaan dan perbedaan hukum positif dan hukum Islam persamaan keduanya mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu dan penduduk, dengan menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan bagi mereka yang lemah. Perbedaan hukum positif bersifat sekuler dan didasarkan pada konsensus di tingkat negara, sementara hukum Islam berasal dari ajaran agama, mengikat umat Muslim, dan menekankan harmoni antara hak, kewajiban, dan moralitas agama. Secara keseluruhan, baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak individu dan penduduk, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Hukum positif mengacu pada aturan negara, sedangkan hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak-hak individu, ketundukan kepada Tuhan, dan kewajiban sosial. (Wijaya, 2016).

Permasalahan yang di alami oleh penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH tersebut, sebelum didirikan nya pembangkit listrik tenaga mikro hidro PLTMH di Nagari Lubuk Jantan pihak dari Perusahaan tersebut memberikan beberapa penawaran supaya penduduk tidak

di rugikan dalam Pembangunan PLTMH tersebut. Banyak janji yang di berikan di antaranya:

1. Akan mengganti rugi semua lahan yang terkena oleh Pembangunan dari PLTMH.
2. Akan membayar semua dampak dari lahan yang terkena dampak dari Pembangunan PLTMH (lahan yang tidak kena secara langsung)
3. Akan memperkerjakan putra daerah Nagari Lubuk Jantan

Hal yang di janjikan oleh pemilik perusahaan kepada penduduk dan pemerintahan Nagari Lubuk Jantan hampir semua janjinya tidak di realisasikan oleh pengelolah perusaan di antaranya janji yang tidak di realisasikan oleh perusaan tersebut adalah :

1. Lahan yang terkena dari tempat pembuatan aliran air untuk PLTMH tidak semuanya di bayar secara lunas oleh perusahaan yang mengelola
2. Lahan yang terkena dampak dari bendungan air jikalau air besar akan merendam kebun warga tidak dibayarkan kepada pemlik lahan oleh perusaan pemilik lahan
3. Tidak memprioritaskan penduduk digagari Lubuk Jantan dalam pengelolaan PLTMH tersebut.
4. Penduduk yang bekerja banyak yang tidak sesuai dengan keahliannya, yang di pekerjakan hanya orang-orang yang dekat dengan pengelola PLTMH.

Permasalahan yang terjadi di lapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh penduduk yang terkena dampak dari Pembangunan PLTMH tersebut. Supaya peneliti tau apa permasalahan yang terjadi sehinga sampai saat ini hak-hak dari penduduk Nagari Lubuk Jantan terkhususnya yang terkena dampak tidak mendapatkan hak-haknya.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang perlindungan terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam (SDM) pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang terjadi di nagari Lubuk Jantan, pemenuhan hak-hak

penduduk yang terkena dampak dari pembangunan proyek tersebut. Belum ada hak-hak dari penduduk yang terpenuhi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan janji yang tidak dipenuhi oleh PT dalam pembangunan PLTMH tersebut dengan penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penduduk Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Nagari Lubuk Jantan.”

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mendudukan persoalan munculnya ditengah penduduk yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh Perusahaan dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di nagari Lubuk Jantan dan mengkaji sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Lubuk Jantan dalam memastikan perlindungan hukum bagi penduduk Lubuk Jantan dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh penduduk dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH di nagari Lubuk Jantan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH?
2. Bagaimana kepastian hukum untuk melindungi hak-hak penduduk Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)?

3. Apa upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Nagari Lubuk Jantan dalam memastikan perlindungan hukum bagi penduduk Nagari Lubuk Jantan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan dan pengelolaan pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
2. Untuk mendeskripsikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak penduduk Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang di lakukan oleh pemerintan dalam memastikan perlindungan hukum bagi penduduk Nagari Lubuk Jantan.

#### **E. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini tentunya penulis berharap dapat memberikan kontribusi di bidang akademik pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan bermanfaat baik dari segi teoritis dan bahan acuan serta ilmu pengetahuan untuk kemajuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkhusus di Kabupaten Tanah Datar.

1. Adapun Secara Teoritis
  - a. Sebagai pengembangan ilmu hukum tata Negara khususnya pada perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada PLTMH dinagari Lubuk Jantan.
2. Luaran Penelitian

Penelitian ini dapat di publikasikan pada jurnal ilmiah.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional dijadikan sebagai pemahaman dan menghindari perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal skripsi. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Perlindungan

Hukum Terhadap Hak-Hak Penduduk Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PTLMH) di Nagari Lubuk Jantan Proposal Skripsi”, maka Definisi Operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

Perlindungan Hukum, perlindungan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melindungi; tempat berlindung. Sementara itu, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di nagari lubuk Jantan.

Hak-Hak Penduduk Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "hak" diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, atau adat), milik, atau kewenangan yang bersifat kodrati. Sementara itu, "penduduk" merujuk pada orang yang tinggal atau menetap dalam suatu wilayah tertentu. Hak-Hak penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hak-Hak penduduk seperti ganti rugi lahan dan mempekerjakan penduduk di nagari lubuk Jantan sampai saat ini belum di penuhi sepenuhnya oleh Perusahaan pengelola PLTMH yang di bangun di nagari Lubuk Jantan.

PLTMH adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Istilah ini merujuk pada pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air dengan kapasitas kecil (mikro) untuk menghasilkan energi listrik, biasanya digunakan untuk kebutuhan listrik di daerah pedesaan atau terpencil. PLTMH yang di maksud didalam penelitian ini adalah PLTMH yang di dirikan di nagari Lubuk Jantan.

Maksud secara keseluruhan dari judul di atas adalah.

Melindungi hak-hak penduduk yang belum dipenuhi oleh pengelola perusahaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, mengetahui upaya hukum terhadap hak-hak Penduduk yang belum di penuhi oleh pengelola perusahaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, mengawasi bagian hak hak penduduk

yang belum di penuhi semuanya oleh pengelola perusahaan PLTMH yang belum di penuhi oleh perusahaan dalam pembangunan PLTMH dinagari Lubuk Jantan. Mengidentifikasi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak penduduk dalam Pembangunan PLTMH dinagari Lubuk Jantan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

###### **a. Pengertian perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara atau pihak berwenang untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui mekanisme penegakan hukum, guna mencegah atau mengatasi pelanggaran hak-hak tersebut. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. (Mohamad, 2019:78-94).

###### **1) Sajibto Raharjo**

Perlindungan hukum mencakup usaha untuk melindungi hak-hak manusia dari tindakan yang tidak adil, baik yang dilakukan oleh sesama manusia, lembaga, maupun negara.

###### **2) Pilipus M. Hadion**

Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh hukum untuk mencegah atau menyelesaikan konflik dalam masyarakat dengan memberikan keadilan kepada setiap individu atau kelompok.

###### **3) Suerjono Sukanto**

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan hukum individu atau kelompok dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pemerintah.

###### **b. Sumber Perlindungan Hukum di Indonesia**

###### **1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)**

a) Pasal 28A-28J: Mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak atas perlindungan hukum.

- b) Pasal 1 Ayat (3): Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Undang-Undang terkait Perlindungan Hak
- a) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Mengatur hak-hak dasar yang harus dilindungi negara.
  - b) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menjamin hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Mengatur tentang hak penduduk dalam pengelolaan energi termasuk PLTMH.
- 3) Konvensi dan Perjanjian Internasional
- a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjadi acuan dalam perlindungan HAM di seluruh dunia.
  - b) Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dari *Rio Declaration on Environment and Development*.
- 4) Prinsip-Prinsip Hukum Umum
- a) *Polluter Pays Principle*: Prinsip bahwa pihak yang mencemari lingkungan harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.
  - b) *Precautionary Principle*: Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan.
- 5) Jurisprudensi
- Keputusan-keputusan pengadilan yang mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara.
- 6) Kebijakan Pemerintah Lokal
- Peraturan daerah yang mendukung perlindungan hukum, terutama yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

### c. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan prediktabilitas dalam sistem hukum. Ruang lingkup kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan keberadaan, penerapan, dan penegakan hukum dalam penduduk. (Hariyanto, 2018:53-63).

#### 1) Kepastian dalam Norma Hukum

- a) Kejelasan Peraturan: Norma hukum harus dirumuskan dengan jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami.
- b) Hirarki Peraturan: Hukum harus konsisten dalam hierarki perundang-undangan, sehingga tidak ada konflik antaraturan.
- c) Kesesuaian dengan Prinsip Dasar: Setiap norma hukum harus sesuai dengan konstitusi dan prinsip hukum universal.

Contoh: Kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

#### 2) Kepastian dalam Penegakan Hukum

- a) Konsistensi Penegakan: Penerapan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi terhadap siapa pun.
- b) Proses Hukum yang Transparan: Prosedur hukum harus jelas dan transparan, sehingga dapat diprediksi oleh penduduk.
- c) Sanksi yang Tegas: Hukum harus memberikan sanksi yang pasti bagi pelanggar, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Contoh: Dalam kasus pelanggaran lingkungan, kepastian hukum dicapai jika pelaku mendapat sanksi sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 3) Kepastian dalam Perlindungan Hak

- a) Pengakuan Hak-Hak Individu dan Kolektif: Hukum harus memastikan hak-hak warga negara dilindungi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun ekonomi.

- b) Akses terhadap Keadilan: Penduduk memiliki jaminan untuk mengakses mekanisme hukum ketika hak-hak mereka dilanggar.

Contoh: Kepastian hukum dalam perlindungan hak-hak penduduk lokal terhadap dampak pengelolaan sumber daya alam.

#### 4) Kepastian dalam Keadilan

- a) Keselarasan antara Hukum Tertulis dan Praktik: Kepastian hukum terwujud jika hukum tertulis diterapkan secara adil di penduduk.
- b) Peran Lembaga Penegak Hukum: Lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian harus menjalankan tugas sesuai aturan hukum.

Contoh: Dalam konflik tanah, keadilan tercapai jika keputusan hakim berdasarkan fakta hukum dan norma yang berlaku.

#### 5) Kepastian dalam Kepatuhan Hukum

- a) Tanggung Jawab Negara dan Warga Negara: Kepastian hukum memerlukan partisipasi dari negara untuk menjamin penegakan hukum, dan dari warga negara untuk mematuhi hukum.
- b) Sanksi bagi Pelanggar: Kepastian hukum memastikan adanya sanksi yang efektif untuk pelanggaran terhadap peraturan.

#### 6) Manfaat Kepastian Hukum

- a) Menciptakan Stabilitas: Penduduk merasa aman karena hukum dijalankan secara konsisten.
- b) Meningkatkan Kepercayaan Publik: Kepastian hukum membangun kepercayaan terhadap sistem hukum.
- c) Mendukung Pembangunan: Kepastian hukum memberikan kerangka yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

### a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hak-Hak Penduduk

HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan penduduk. Hak asasi ini

bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, agama, ras, status sosial, atau jenis kelamin. Beberapa contoh HAM meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak untuk tidak diperlakukan secara semena-mena, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi. Hak-hak penduduk merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada setiap individu yang tinggal di suatu negara atau wilayah tertentu. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, hak atas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu. Hak-hak penduduk dapat meliputi(Hidayat,2016).:

- 1) Hak Sipil dan Politik: Hak untuk hidup, kebebasan berbicara, hak untuk memilih, hak atas perlindungan hukum, dan kebebasan berkumpul.
- 2) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk menikmati budaya.
- 3) Hak Ekologis: Hak untuk menikmati lingkungan yang sehat dan hak untuk memperoleh sumber daya alam secara adil.
- 4) Hak Perlindungan dari Diskriminasi: Hak untuk tidak diperlakukan dengan diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, agama, gender, atau status sosial.

Secara umum, hak-hak penduduk sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip HAM, dimana setiap penduduk memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan mendapatkan kesempatan yang sama di penduduk.

#### b. Ruang lingkup hak asasi manusia (HAM)

HAM mencakup berbagai hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut atau dilanggar, serta

mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa ruang lingkup HAM yang utama adalah:

1) Hak Sipil dan Politik

- a) Hak atas hidup: Hak untuk hidup dan bebas dari ancaman pembunuhan atau tindakan yang mengancam hidup.
- b) Hak atas kebebasan pribadi: Hak untuk bebas dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang.
- c) Hak untuk kebebasan berbicara dan berpendapat: Hak untuk mengungkapkan pendapat secara bebas.
- d) Hak untuk berkumpul dan berserikat: Hak untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi atau kelompok.
- e) Hak untuk memilih: Hak untuk berpartisipasi dalam pemilu atau proses politik.

2) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- a) Hak atas pendidikan: Hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.
- b) Hak atas pekerjaan: Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan memperoleh upah yang layak.
- c) Hak atas kesehatan: Hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
- d) Hak atas kesejahteraan sosial: Hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak dan sejahtera.
- e) Hak atas budaya: Hak untuk mengembangkan budaya, berpartisipasi dalam kehidupan budaya, dan menikmati hasil karya budaya.

3) Hak atas Perlindungan dari Diskriminasi

Setiap orang memiliki hak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau hal-hal lain yang tidak relevan terhadap hak asasi mereka.

#### 4) Hak Perlindungan terhadap Kekerasan dan Penyiksaan

Hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat seseorang.

#### 5) Hak atas Lingkungan yang Sehat

Hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman, serta hak untuk menikmati sumber daya alam secara adil.

### **3. Teori Tentang Kepastian Hukum**

#### a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan yang berlaku bersifat jelas, dapat diprediksi, dan konsisten dalam penerapannya. Friedmann (1967) menyatakan bahwa kepastian hukum mencakup stabilitas, kejelasan, dan penerapan hukum secara non-diskriminatif. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban penduduk dilindungi dan diakui oleh negara. Kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam adalah konsep penting yang memastikan bahwa pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak terkait. Beberapa aspek penting kepastian hukum dalam konteks ini antara lain adalah sebagai berikut adalah beberapa aspek penting dari kepastian hukum dalam konteks ini: (Miftah,2022).

#### 1) Regulasi yang Jelas dan Konsisten

Keberadaan undang-undang dan peraturan yang jelas, rinci, dan konsisten sangat penting untuk mencegah kebingungan serta menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mencakup regulasi mengenai izin eksploitasi, upaya konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam. (Eddy Elminsyah, 2024).

## 2) Transparansi dan Akuntabilitas

Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Artinya, informasi mengenai izin, penggunaan, dan hasil pengelolaan sumber daya alam harus dapat diakses dengan mudah oleh publik dan dipublikasikan oleh lembaga independen. (Hutasoit, 2023:42).

## 3) Penegakan Hukum

Kepastian hukum dapat tercapai hanya jika aturan dan regulasi yang ada diterapkan secara konsisten. Hal ini memerlukan adanya sistem peradilan yang adil dan bebas dari korupsi, serta penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran. (Oktaviany, 2023: 160-172).

## 4) Perlindungan Hak Penduduk Adat dan Lokal

Penduduk adat dan lokal biasanya memiliki ikatan yang kuat dengan sumber daya alam di daerah mereka. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu mencakup pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan (Boho (2023:1-17).

## 5) Penyelesaian Sengketa

Penting untuk memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini mencakup mediasi, arbitrase, dan pengadilan yang mampu menangani sengketa dengan cepat dan adil (Wowor.,2014:22)

## 6) Keberlanjutan Lingkungan

Kepastian hukum perlu mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan manusia dan konservasi lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang. (Evi Purnama, 2018: 119-126).

## 7) Partisipasi Publik

Partisipasi penduduk dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam, melalui konsultasi publik dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum serta mengurangi terjadinya konflik. (Laura Sharendova 2023: 2062-2074).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara dapat menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan hukum, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi penduduk dan lingkungan. (Jazuli, 2015:181-197).

### b. Ruang Lingkup Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa hukum bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga individu dan entitas dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum merupakan elemen mendasar yang memungkinkan warga negara mengetahui apa yang diatur dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Ruang lingkup kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting:

#### 1) Kepastian dalam Perundang-Undangan

Peraturan harus dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu agar penduduk dapat memahaminya dengan mudah. Aturan yang tidak jelas atau saling bertentangan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pentingnya ketertiban hukum dalam pengelolaan negara.

#### 2) Kepastian dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif merupakan kunci untuk mencapai kepastian hukum. Setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang

status sosial atau ekonomi. Dalam hal ini, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran penting.

### 3) Kepastian dalam Perlindungan Hak-Hak Warga Negara

Kepastian hukum menjamin bahwa hak-hak individu dilindungi oleh negara dan dapat ditegakkan melalui lembaga atau mekanisme hukum lainnya. Contohnya, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

### 4) Kepastian dalam Keputusan Yudisial

Keputusan pengadilan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh berubah tanpa alasan yang kuat. Hal ini memberikan rasa aman bagi pihak-pihak yang berperkara bahwa keputusan yang dihasilkan bersifat tetap, dapat diandalkan, dan menghadirkan keadilan.

### 5) Kepastian dalam Administrasi Pemerintahan

Keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah juga harus sejalan dengan hukum dan prosedur yang ada. Sebagai contoh, dalam bidang perpajakan atau izin usaha, keputusan administratif tidak boleh berubah secara mendadak tanpa dasar hukum yang jelas.

## 4. Teori Hak-Hak Penduduk

### a. Pengertian Hak Penduduk

Hak penduduk merujuk pada sekumpulan hak yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam penduduk, yang diakui dan dilindungi oleh hukum serta norma-norma yang berlaku. Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar yang harus dihormati oleh negara, individu lain, dan kelompok dalam kehidupan berpenduduk. Dalam konteks yang lebih luas, hak penduduk juga mencakup hak-hak kolektif yang berkaitan dengan kepentingan bersama, seperti hak atas sumber daya alam, lingkungan hidup yang bersih, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Hak-hak ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. (Ramadhan,2024).

### 1) Hak Individu

Hak individu adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang secara pribadi. Contohnya meliputi Hak Asasi Manusia (HAM) seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Hak Ekonomi dan Sosial termasuk hak atas pekerjaan, penghasilan yang layak, dan hak atas perumahan. Hak Politik seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. (Wiyatno, 2018: 227-241).

### 2) Hak Kolektif atau Komunal

Hak kolektif adalah hak yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau komunitas penduduk. Contohnya meliputi Hak atas Lingkungan, Hak penduduk untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi, Hak atas Sumber Daya Alam, Hak penduduk adat atas tanah, air, dan sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun, Hak Partisipasi Publik, Hak penduduk untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, terutama terkait kebijakan publik. Pengakuan terhadap hak-hak kolektif ini penting untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Pemerintah bertanggung jawab melindungi dan menjamin hak-hak tersebut melalui undang-undang, kebijakan, dan tindakan nyata di lapangan.

### 3) Hak untuk hidup dan keamanan

Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan dilindungi dari segala bentuk ancaman terhadap hidup mereka, termasuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan hukuman mati yang tidak salah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak hidup.

### 4) Kebebasan berbicara dan berkepresiden

Hak untuk mengungkapkan pendapat tanpa takut akan pembalasan merupakan hak dasar dalam penduduk demokrasi.

Kebebasan ini mencakup hak untuk menyampaikan ide, kritik, atau informasi tanpa adanya sensor dari pemerintah atau pihak lain.

5) Kebebasan beragama dan berkeyakinan

Hak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi, asosiasi, partai politik atau kelompok penduduk lainnya, adalah bagian dari hak sipil dan politik dengan demikian warganegara memiliki kebebasan untuk berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mereka.

6) Hak atas protes hukum yang adil

Hak sipil dan politik juga mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Ini termasuk hak untuk di hadapkan pada tuduhan dengan bukti yang sah, serta hak untuk mendapatkan bentuk hukum jika di perlukan.

b. Dasar Hukum Hak-Hak Penduduk

Dasar Hukum Hak-Hak Penduduk di Indonesia

Hak-hak penduduk di Indonesia dijamin melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga undang-undang khusus. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama yang melindungi hak-hak penduduk:

1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang melindungi berbagai hak penduduk, baik hak individu maupun hak kolektif. Beberapa pasal penting yang mengatur hak-hak tersebut antara lain:

Pasal 28A-28J: Mengatur tentang Hak Asasi Manusia(HAM), termasuk hak atas kehidupan, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lain-lain. Hak-hak ini berlaku bagi setiap individu di dalam penduduk.

Pasal 27: Menjamin hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahandan hak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak.

Pasal 33 Ayat (3): Menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini merupakan dasar hukum untuk hak penduduk atas sumber daya alam dan pemanfaatannya.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang-undang ini mengatur secara lebih rinci mengenai hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu dalam penduduk, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, hak untuk berorganisasi, dan hak atas lingkungan yang sehat. Beberapa ketentuan penting dalam UU HAM ini:

Pasal 9: Menjamin hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan hak atas kesejahteraan.

Pasal 41: Menjamin hak penduduk atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pasal 43: Menjamin hak penduduk adat untuk memelihara dan mengelola tanah ulayat mereka.

3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini memberikan hak kepada penduduk untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Hak ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan penggunaan ruang yang tersedia dapat memberikan manfaat optimal bagi penduduk..

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini menetapkan hak penduduk untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di dalamnya, terdapat ketentuan yang memungkinkan penduduk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan serta memberikan hak untuk

mengajukan keberatan atau gugatan apabila lingkungan mereka mengalami kerusakan atau pencemaran..

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang ini memberikan hak kepada penduduk desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka secara mandiri, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Hak ini mencakup kewenangan dalam mengelola potensi desa serta menjalankan pemerintahan desa secara otonom..

6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang ini memberikan hak kepada penduduk adat atau penduduk yang tinggal di sekitar hutan untuk berperan dalam pengelolaan hutan dan memperoleh manfaat dari hasil hutan, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan..

7) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP)

Walaupun tidak diadopsi langsung sebagai undang-undang, Indonesia sebagai anggota PBB mengakui deklarasi ini, yang menjamin hak-hak penduduk adat atas tanah, budaya, dan sumber daya alam mereka. Dengan dasar hukum ini, hak-hak penduduk baik individu maupun kelompok diakui dan dilindungi secara hukum. Pemerintah dan penduduk memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati hak-hak ini demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Hak-hak penduduk mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak-hak penduduk adat diakui sebagai hak ulayat, yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. (Zanra 2024: 40-55).

Selain itu, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Adat (UNDRIP) tahun 2007 menegaskan bahwa penduduk adat berhak menentukan dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional. Di Indonesia, hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenlhkSetjen/2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Penduduk Hukum Adat. Hak-hak penduduk asli merupakan bagian penting dari keadilan sosial dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ini adalah kunci agar penduduk asli dapat mempertahankan cara hidup mereka dan turut berperan dalam pengelolaan sumber daya yang menjadi tumpuan mereka. Berikut adalah beberapa hak utama penduduk asli: (Adrian Sutedi, 2022:55)

a. Hak atas Tanah dan Wilayah

Pengakuan Wilayah Adat Penduduk asli memiliki hak untuk memperoleh pengakuan resmi atas wilayah yang secara tradisional mereka tinggali dan kelola.

b. Hak Milik dan Pengelolaan

Mereka berhak untuk mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan tanah serta sumber daya alam di wilayah mereka sesuai dengan tradisi dan kebutuhan mereka.

c. Hak atas Kebudayaan dan Identitas

1) Pelestarian Budaya

Penduduk asli memiliki hak untuk melestarikan, melindungi, dan mengembangkan budaya mereka, termasuk bahasa, tradisi, dan ritual keagamaan..

2) Pengakuan Identitas

Identitas budaya dan sosial mereka harus dihormati serta diakui oleh negara dan penduduk secara keseluruhan..

d. Hak atas Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

1) Konsultasi dan Persetujuan

Penduduk asli berhak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan wilayah mereka, termasuk hak untuk memberikan persetujuan secara bebas, awal, dan di informasikan. (FPIC).

2) Keterlibatan dalam Pemerintahan

Mereka berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memiliki perwakilan dalam lembaga-lembaga yang membuat keputusan yang berdampak pada mereka.

e. Hak atas Pembangunan Berkelanjutan

1) Keberlanjutan Ekonomi

Penduduk asli memiliki hak untuk berperan dalam berpartisipasi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang dibutuhkan oleh mereka.

2) Akses terhadap Sumber Daya Alam

3) Mereka harus memiliki akses terhadap sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk mempertahankan mata pencaharian dan cara hidup mereka.

f. Hak atas Perlindungan Hukum

1) Akses terhadap Keadilan

Penduduk asli berhak atas perlindungan hukum dan akses terhadap sistem peradilan yang adil untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan mereka.

2) Perlindungan dari Diskriminasi

Mereka harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

g. Hak atas Pendidikan dan Kesehatan

1) Pendidikan Berbasis Budaya

Penduduk asli memiliki hak atas pendidikan yang mempelajari, menghormati yang mencerminkan kebudayaan dan bahasa dari daerah mereka.

2) Akses Kesehatan

Mereka juga memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang memadai juga termasuk pengakuan dan dukungan untuk praktik kesehatan tradisional mereka.

h. Hak atas Informasi dan Teknologi

1) Akses Informasi

Penduduk asli juga harus memiliki akses terhadap informasi yang tepat dan terpercaya mengenai pengambilan kebijakan dan proyek yang memiliki dampak pada mereka.

2) Teknologi yang Tepat

Mereka berhak untuk memilih dan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan mereka.

Dengan menghormati dan melindungi hak-hak penduduk asli, kita dapat menjamin keadilan sosial dan lingkungan yang lebih baik, serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

## 5. Teori Partisipasi Penduduk

Keterlibatan penduduk dalam pengelolaan lingkungan hidup menekankan pentingnya partisipasi aktif penduduk dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan. Teori ini mencakup beberapa konsep utama, antara lain: (Riyanto2023: 374-388).

a. Partisipasi Informasi (*Informative Participation*)

Menyampaikan informasi kepada penduduk terkait isu-isu lingkungan dan proyek-proyek yang akan dilaksanakan merupakan bentuk partisipasi yang paling dasar. Dalam hal ini, penduduk diberikan

pemahaman mengenai situasi dan perkembangan yang sedang berlangsung.

b. Partisipasi Konsultatif (*Consultative Participation*)

Melibatkan penduduk dalam proses konsultasi dan pengumpulan masukan, di mana pendapat serta saran dari penduduk dihimpun untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Namun, keputusan akhir tetap berada pada kewenangan pihak pengelola.

c. Partisipasi Kolaboratif (*Collaborative Participation*)

Penduduk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan bersama pemerintah atau pihak pengelola lainnya. Ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap hasil yang diperoleh.

d. Partisipasi Delegatif (*Delegated Participation*)

Penduduk memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Ini umumnya terjadi dalam proyek-proyek yang sangat mengandalkan partisipasi lokal dan pengetahuan dari komunitas setempat.

e. Partisipasi Kontrol (*Control Participation*)

Penduduk memegang kendali penuh atas proyek atau kegiatan pengelolaan lingkungan, di mana mereka sendiri yang merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan tersebut, dengan dukungan teknis dan finansial dari pihak lain jika diperlukan. Partisipasi penduduk dalam pengelolaan lingkungan hidup memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- 1) Meningkatkan Keberlanjutan, Keikutsetaan penduduk mampu meningkatkan keberhasilan proyek, karena warga setempat memiliki pengetahuan tentang daerah lokal yang berharga dan lebih cenderung mendukung inisiatif yang mereka anggap sebagai bagian dari kepemilikan mereka.
- 2) Keadilan Sosial, keikutsertaan penduduk memastikan bahwasanya kepentingan dan keseluruhan suara semua kelompok, termasuk yang

telah terpinggirkan, dapat lagi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan lingkungan.

- 3) Peningkatan Efektivitas, Keputusan yang dibuat dengan mengikutsertakan penduduk supaya dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di tempat, sehingga lebih efektif dalam pelaksanaannya.
- 4) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Melalui partisipasi, penduduk dapat lebih memahami isu-isu lingkungan dan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan.
- 5) Pengurangan Konflik, Keterlibatan penduduk dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi potensi konflik karena semua pihak merasa didengar dan dihargai. Contoh penerapan teori partisipasi penduduk bisa dilihat dalam berbagai program konservasi komunitas, pengelolaan sumber daya air berbasis penduduk, dan proyek penghijauan yang melibatkan penduduk setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan.

## **6. Teori Dasar Hukum Sumber Daya Alam**

Dasar hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Beberapa undang-undang dan kebijakan penting yang menjadi landasan dalam pengelolaan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3. Menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Fokus pada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan tujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati.
- d. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mengatur pengelolaan hutan agar dapat berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan serta sumber daya yang lestari.
- e. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Mengatur tindakan pencegahan dan pemberantasan kegiatan yang merusak hutan.
- f. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2020) Mengatur pengelolaan mineral dan batu bara, termasuk perizinan, kewajiban pemegang izin, dan aspek lingkungan.
- g. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2019) Mengatur pengelolaan sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan pasokan dan kualitas air
- h. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Mengatur mengenai izin lingkungan yang harus dimiliki setiap usaha atau kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan.

Dasar hukum ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, serta untuk memastikan kesejahteraan penduduk yang berkelanjutan. Keterlibatan penduduk lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sangat krusial karena mereka memiliki pengetahuan lokal yang mendalam dan telah terbukti efektif dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem. Menurut Ostrom (1990), penduduk lokal seringkali memiliki mekanisme adat yang kuat untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam secara kolektif. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional mereka dapat berkontribusi signifikan terhadap pengelolaan yang berkelanjutan. (Ostrom, 1990: 33).

Di Indonesia, model pengelolaan berbasis penduduk didukung oleh berbagai kebijakan, seperti Program Hutan Kependudukan (HKm) dan Hutan Adat, yang memberikan kewenangan kepada penduduk adat untuk mengelola hutan mereka sendiri. Penduduk lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam karena pengetahuan tradisional mereka dan hubungan yang erat dengan lingkungan. Berikut adalah beberapa peran utama yang dijalankan oleh penduduk adat dalam pengelolaan sumber daya alam:

a. Penjaga Pengetahuan Tradisional

1) Pemahaman Ekosistem Lokal

Penduduk lokal sering menerapkan praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini memungkinkan mereka memahami ekosistem secara mendalam dan menggunakan metode yang tidak merusak lingkungan, seperti pola tanam berotasi, teknik irigasi sederhana, dan pemanfaatan bahan organik. Dengan memanfaatkan pengalaman generasi sebelumnya, penduduk lokal dapat menjaga keseimbangan alam sambil memenuhi kebutuhan mereka, yang pada akhirnya mendukung konservasi sumber daya alam untuk masa depan.. (Fahri,2022:29).

2) Praktik Tradisional yang Berkelanjutan

Mereka menerapkan metode pengelolaan sumber daya alam yang terbukti berkelanjutan selama berabad-abad, seperti rotasi ladang, pelestarian air, dan penggunaan obat-obatan alami. Metode ini memungkinkan mereka menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien tanpa merusak ekosistem. Dengan praktik rotasi ladang, lahan dibiarkan pulih setelah beberapa waktu penggunaan, sementara konservasi air memastikan pasokan yang cukup untuk kebutuhan jangka panjang. Penggunaan obat-obatan alami juga mengurangi ketergantungan

pada bahan kimia, mendukung kesehatan penduduk, dan menjaga keseimbangan ekologi setempat.

### 3) Upaya pelestarian

Pelestarian pengetahuan tradisional adalah proses penting untuk memastikan bahwa warisan budaya dan ilmu yang telah diwariskan secara turun-temurun tidak hilang seiring waktu. Berikut adalah beberapa upaya utama yang dilakukan untuk melestarikan pengetahuan tradisional:

#### Dokumentasi dan Inventarisasi

- a) Penelitian dan Pengumpulan Data: Penelitian sistematis dilakukan untuk mendokumentasikan pengetahuan tradisional dalam bentuk tertulis, audio, atau video. Hal ini mencakup pencatatan praktik-praktik tradisional, resep obat-obatan, cerita rakyat, dan teknik kerajinan tangan.
- b) Digitalisasi: Teknologi digital digunakan untuk menyimpan data dalam format yang lebih mudah diakses dan dibagikan. Pembuatan database pengetahuan tradisional dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

#### Pendidikan dan Penyuluhan

- a) Penyisipan dalam Kurikulum: Pengetahuan tradisional dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, terutama di daerah yang kaya akan warisan budaya. Ini membantu siswa memahami dan menghargai warisan budaya mereka.
- b) Pelatihan dan Lokakarya: Program pelatihan dan lokakarya bagi komunitas dan generasi muda dapat membantu mentransfer pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda, memastikan kontinuitas pengetahuan tradisional.

#### Perlindungan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual

- a) Peraturan dan Kebijakan: Pemerintah dan organisasi internasional dapat membuat undang-undang untuk melindungi pengetahuan

tradisional dari eksploitasi yang tidak sah. Ini termasuk perlindungan paten, hak cipta, dan indikasi geografis.

- b) Hak Kekayaan Intelektual Komunal: Mengembangkan kerangka kerja yang mengakui pengetahuan tradisional sebagai milik komunal suatu komunitas dan memberikan mereka hak untuk mengontrol penggunaan dan manfaatnya.

Kolaborasi dengan Lembaga Ilmiah dan Swasta

- a) Kemitraan Penelitian: Kolaborasi antara komunitas tradisional dan lembaga penelitian dapat membantu dalam pengembangan inovasi berbasis pengetahuan tradisional. Misalnya, pengembangan obat-obatan modern dari tanaman herbal yang digunakan secara tradisional.
- b) Promosi Produk Lokal: Dengan bekerja sama dengan sektor swasta, produk yang dihasilkan dari pengetahuan tradisional dapat dipromosikan di pasar yang lebih luas, memberikan manfaat ekonomi kepada komunitas pemilik pengetahuan.

Peningkatan Kesadaran dan Promosi Budaya

- a) Festival dan Pameran Budaya: Acara yang menampilkan seni, kerajinan, dan praktik tradisional membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengetahuan tradisional.
- b) Media Sosial dan Kampanye Digital: Menggunakan media sosial untuk berbagi cerita dan informasi tentang pengetahuan tradisional dapat menarik perhatian generasi muda dan audiens global

## b. Pelindung Keanekaragaman Hayati

### 1) Konservasi Spesies Lokal

Melalui praktik-praktik tradisional, penduduk adat berperan dalam melindungi spesies lokal yang mungkin terancam punah. Dengan memanfaatkan pengetahuan turun-temurun dan pendekatan berkelanjutan, mereka menjaga habitat alami yang mendukung keberlangsungan berbagai spesies. Praktik-praktik ini sering kali

melibatkan aturan adat mengenai perburuan, pemanfaatan lahan, dan perlindungan kawasan tertentu, yang membantu melestarikan keanekaragaman hayati serta memastikan kelangsungan spesies yang rentan terhadap perubahan lingkungan atau eksploitasi berlebihan..

## 2) Pengelolaan Hutan dan Lautan

Penduduk adat memiliki peran penting dalam menjaga hutan dan lautan, yang merupakan habitat bagi banyak spesies dan berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Upaya mereka membantu melestarikan keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi karbon, yang penting untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan mempraktikkan pengelolaan lingkungan berbasis tradisi dan kearifan lokal, penduduk adat dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kelestarian alam yang juga berdampak positif bagi iklim global.

### c. Pengelola Sumber Daya

1) Sistem Pengelolaan Komunal: Penduduk adat sering mengelola sumber daya alam secara komunal, yang memastikan pembagian manfaat secara adil dan menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut. Sistem pengelolaan ini memungkinkan setiap anggota komunitas untuk berkontribusi dan mendapat manfaat, sekaligus mendorong tanggung jawab bersama dalam melindungi lingkungan. Dengan pengelolaan berbasis komunitas, penduduk adat dapat menjaga keseimbangan ekosistem lokal yang menjadi sumber kehidupan mereka, sekaligus memperkuat nilai-nilai kolektif dan keberlanjutan jangka panjang.

2) Regulasi Berbasis Adat: Penduduk adat memiliki sistem hukum adat yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam, yang sering kali lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal daripada regulasi pemerintah. Aturan-aturan ini biasanya didasarkan pada kearifan lokal dan hubungan yang erat dengan alam, memungkinkan penduduk adat untuk mengelola sumber daya secara

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan lingkungan mereka. Sistem ini cenderung lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan di tingkat lokal, serta mampu mempertahankan keseimbangan ekosistem yang telah mereka jaga selama berabad-abad.

d. Partisipasi dalam Perencanaan dan Kebijakan

- 1) Keterlibatan aktif penduduk adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek-proyek yang berdampak pada wilayah mereka sangat krusial untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan proyek tersebut. Keterlibatan ini memastikan bahwa suara mereka didengar dan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan serta harapan komunitas lokal. Dengan berpartisipasi dalam proses ini, penduduk adat dapat memberikan perspektif unik yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas proyek serta memperkuat hubungan antara penduduk dan pihak yang mengelola proyek tersebut.
- 2) Penduduk adat dapat menjadi advokat yang efektif untuk perlindungan lingkungan, serta memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik melalui keterlibatan dalam proses legislatif dan forum internasional. Dengan pengetahuan lokal dan pengalaman mereka, mereka dapat menyuarakan isu-isu lingkungan yang relevan, mendorong dialog antara komunitas dan pembuat kebijakan, serta memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Keterlibatan mereka dalam forum internasional juga memungkinkan mereka untuk menjalin kemitraan dan aliansi yang dapat memperkuat posisi mereka dalam advokasi untuk keberlanjutan dan perlindungan hak-hak penduduk adat..

#### e. Penegakan Hukum dan Pengawasan

##### 1) Patroli dan Monitoring

Penduduk adat sering berperan aktif dalam melakukan patroli hutan dan wilayah lainnya untuk mencegah penebangan liar, perburuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Dengan keterlibatan mereka dalam pengawasan ini, mereka dapat melindungi sumber daya alam dan ekosistem yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Melalui tindakan ini, penduduk tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga melestarikan warisan budaya dan tradisi yang terhubung dengan alam..

##### 2) Pengawasan Lingkungan

Penduduk adat dapat berperan sebagai penjaga lingkungan yang efektif, dengan melaporkan pelanggaran dan terus memantau kondisi ekosistem. Melalui pengetahuan lokal dan pemahaman mendalam tentang lingkungan mereka, mereka mampu mengidentifikasi perubahan dan ancaman yang mungkin tidak terlihat oleh pihak lain. Dengan cara ini, mereka berkontribusi pada upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, memastikan bahwa ekosistem tetap terjaga untuk generasi mendatang..

#### f. Pendidikan dan Penyebaran Pengetahuan

##### 1) Transfer Pengetahuan Antar Generasi

Penduduk adat berperan penting dalam mendidik generasi muda mengenai pentingnya konservasi dan praktik berkelanjutan melalui berbagai cara, seperti cerita, upacara, dan kegiatan sehari-hari. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mewariskan pengetahuan dan nilai-nilai lingkungan, tetapi juga membentuk kesadaran dan tanggung jawab generasi berikutnya terhadap pelestarian alam dan budaya. Melalui cerita dan tradisi lisan, mereka dapat menanamkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan

lingkungan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk keberlangsungan hidup.

## 2) Kolaborasi dengan Ilmuwan

Penduduk adat sering kali menjalin kerja sama dengan ilmuwan dan peneliti untuk mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern, yang dapat menghasilkan solusi inovatif untuk berbagai masalah lingkungan. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan perspektif lokal dan ilmiah, menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi tantangan lingkungan. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah teruji oleh waktu dan metode penelitian mutakhir, mereka dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan..

## g. Pengembangan Ekonomi Lokal

### 1) Ekowisata

Penduduk adat sering kali mengembangkan ekowisata berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya alam dan budaya mereka untuk menarik wisatawan, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Inisiatif semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan komunitas, tetapi juga berkontribusi pada upaya konservasi serta penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai lokal. Dengan menawarkan pengalaman wisata yang berfokus pada lingkungan dan budaya, mereka dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan ekosistem, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi langsung kepada penduduk.

### 2) Produk Berbasis Alam

Mereka dapat menghasilkan dan memasarkan produk berbasis alam, seperti kerajinan tangan, obat herbal, dan makanan organik, yang turut mendukung perekonomian lokal. Produk-produk ini tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan penduduk tetapi

juga mendorong pelestarian budaya dan praktik berkelanjutan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi..

Dengan mengakui dan mendukung peran penduduk asli dalam pengelolaan sumber daya alam, kita tidak hanya menghormati hak-hak mereka tetapi juga memperkuat upaya global untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Meskipun ada pengakuan hukum, penduduk asli sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola sumber daya alam mereka. Tantangan ini termasuk: Tumpang Tindih Kebijakan: Adanya konflik antara kebijakan nasional dan lokal yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengelolaan sumber daya alam. (Putra, 2024: 243-253).

Kurangnya Pengakuan Formal: Banyak hak ulayat penduduk adat tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-haknya. Ketidakjelasan status hukum ini sering kali mengurangi kemampuan penduduk adat untuk melindungi wilayah dan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan pengambilalihan lahan oleh pihak eksternal.. Tekanan Eksternal: Tekanan dari pihak luar, seperti perusahaan tambang atau perkebunan, sering kali mengabaikan hak-hak penduduk adat. Perusahaan-perusahaan ini sering kali tidak mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan penduduk lokal, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak dan konflik terkait penggunaan lahan. Hal ini mengakibatkan penduduk adat kesulitan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak serta sumber daya yang telah mereka kelola secara turun temurun. Pengelolaan sumber daya alam oleh penduduk adat menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutannya. Beberapa tantangan utama termasuk ancaman terhadap hak ulayat, degradasi lingkungan, dan perselisihan terkait kepemilikan lahan. Faktor-faktor ini menambah kesulitan penduduk adat dalam mempertahankan wilayah dan praktik pengelolaan sumber daya yang

sesuai dengan nilai-nilai serta kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi: (Gorby, 2023: 42)

a. Keterbatasan Hak dan Pengakuan

1) Pengakuan Wilayah Adat

Banyak penduduk adat yang belum memperoleh pengakuan resmi atas hak mereka atas tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola. Hal ini sering menimbulkan konflik lahan dengan pihak pemerintah atau perusahaan swasta, yang mungkin melihat wilayah tersebut sebagai area untuk ekspansi atau eksploitasi. Ketidakjelasan status kepemilikan ini meningkatkan potensi perselisihan dan menghambat upaya penduduk adat untuk melindungi sumber daya mereka dari penggunaan eksternal yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

2) Keterbatasan Hukum

Sistem hukum nasional sering kali tidak sepenuhnya mengakui atau melindungi hukum adat dan hak-hak penduduk adat, sehingga membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan penggusuran. Kurangnya pengakuan formal ini dapat melemahkan posisi penduduk adat dalam mempertahankan tanah dan sumber daya mereka dari pihak eksternal, yang dapat menyebabkan perampasan lahan atau eksploitasi sumber daya alam tanpa persetujuan mereka. Situasi ini membuat hak kepemilikan dan pengelolaan lahan oleh penduduk adat sulit ditegakkan, sehingga meningkatkan risiko marginalisasi dan ketidakadilan.

b. Konflik dengan Pihak Eksternal

1) Perusahaan Ekstraktif

Industri seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan sering kali bertentangan dengan kepentingan penduduk adat, yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem yang menjadi sandaran penduduk adat tetapi juga mengancam hak mereka

atas wilayah tradisional, menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, serta pengurangan keanekaragaman hayati..

## 2) Konflik Sosial

Perubahan penggunaan lahan yang dipaksakan oleh pemerintah atau pihak swasta dapat memicu konflik sosial dan bahkan kekerasan terhadap penduduk adat. Tindakan ini sering kali mengabaikan hak-hak serta kepentingan penduduk adat atas tanah mereka, yang kemudian menimbulkan ketegangan dan benturan dengan pihak-pihak luar.

## c. Degradasi Lingkungan

### 1) Deforestasi dan Degradasi Lahan

Kegiatan seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan praktik pertanian intensif dapat merusak ekosistem yang dikelola oleh penduduk adat. Tindakan ini berisiko mengganggu keseimbangan lingkungan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan merusak tanah serta air yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduk adat. Kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat menyebabkan degradasi lahan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi sandaran hidup mereka, menghambat praktik pengelolaan yang lestari dan merusak hubungan harmonis mereka dengan alam.

### 2) Polusi dan Perubahan Iklim

Polusi yang ditimbulkan oleh industri dan perubahan iklim global dapat merusak sumber daya alam yang menjadi sandaran hidup penduduk adat. Dampak polusi ini dapat mengancam kualitas udara, air, dan tanah, serta mengganggu ekosistem yang krusial bagi keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, perubahan iklim global, seperti peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan, dapat mengurangi ketersediaan sumber daya alam yang diperlukan oleh penduduk adat untuk bertahan hidup, yang mengarah pada penurunan produktivitas pertanian dan kesulitan dalam mencari

makanan. Kombinasi kedua faktor ini dapat menyebabkan krisis lingkungan yang serius bagi komunitas yang bergantung pada sumber daya alam.

d. Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan dan Teknologi

1) Pendidikan Terbatas

Kurangnya akses ke pendidikan formal dapat menghalangi penduduk adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memanfaatkan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang memadai mengurangi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat secara aktif dalam proses ini. Akibatnya, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya teknologi modern dan cara penerapannya dalam praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, tanpa pendidikan yang baik, penduduk adat dapat merasa terasing dari keputusan yang mempengaruhi lingkungan dan sumber daya yang mereka kelola.

2) Teknologi dan Informasi

Keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi modern dapat mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya alam oleh penduduk adat. Tanpa akses yang memadai ke alat dan informasi terkini, penduduk ini mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan praktik terbaik untuk pengelolaan sumber daya. Kondisi ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang tepat dalam pengelolaan lingkungan dan berdampak pada keberlanjutan sumber daya yang mereka andalkan. Selain itu, keterbatasan ini juga dapat menghambat inovasi serta adopsi teknik baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang terus berubah.

e. Marginalisasi Ekonomi dan Sosial

1) Kemiskinan dan Keterbatasan Ekonomi

Penduduk adat sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang terpinggirkan, dengan akses yang terbatas ke pasar dan sumber

daya keuangan. Situasi ini menyulitkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha. Ketidakmampuan untuk menjangkau peluang ekonomi yang lebih luas dapat berujung pada kemiskinan yang berkepanjangan dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi komunitas tersebut. Keterbatasan akses ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, diskriminasi, dan minimnya dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan.

## 2) Diskriminasi dan Stigma

Diskriminasi sosial dan stigma yang dialami oleh penduduk adat dapat menghalangi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan ekonomi. Diskriminasi ini sering kali berupa stereotip negatif yang memengaruhi pandangan penduduk umum terhadap kemampuan dan hak mereka. Akibatnya, penduduk adat dapat merasa terpinggirkan dan kurang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam inisiatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Situasi ini juga dapat membatasi akses mereka terhadap sumber daya dan peluang yang seharusnya mereka nikmati.

## 3) Kurangnya Dukungan Kebijakan

Kebijakan pemerintah sering kali lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar daripada mendukung pengelolaan berkelanjutan oleh penduduk adat. Hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana kepentingan bisnis seringkali mengesampingkan kebutuhan dan hak penduduk lokal. Kebijakan yang tidak mendukung inisiatif lokal dapat menghambat usaha penduduk dalam menjaga keberlanjutan dan melestarikan sumber daya alam yang mereka kelola. Selain itu, kurangnya pengakuan terhadap hak-hak penduduk adat dalam perumusan kebijakan dapat memperburuk dampak negatif dari eksploitasi sumber daya, yang berpotensi merusak ekosistem dan kehidupan penduduk setempat.

Kurangnya Implementasi Meskipun terdapat kebijakan yang mendukung, sering kali pelaksanaannya lemah atau tidak konsisten. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya, koordinasi yang buruk antara lembaga pemerintah, atau kurangnya komitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut. Akibatnya, meskipun terdapat landasan hukum yang baik, dampak positif dari kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh penduduk adat dan lingkungan.

f. Tekanan dari Globalisasi

1) Perubahan Gaya Hidup

Dampak globalisasi dapat mengubah gaya hidup dan sistem nilai penduduk adat, yang pada gilirannya dapat mengurangi perhatian terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Perubahan ini sering kali terjadi karena adanya tekanan dari budaya luar dan nilai-nilai konsumerisme, yang dapat membuat penduduk lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada mempertahankan tradisi dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Akibatnya, pengetahuan lokal yang berharga dalam pengelolaan sumber daya alam bisa terabaikan, dan kerentanan terhadap eksploitasi sumber daya meningkat.

2) Pasar Global

Permintaan pasar global untuk produk-produk tertentu dapat memicu eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam di wilayah penduduk adat. Situasi ini sering kali mengarah pada penambangan atau pengambilan sumber daya yang tidak berkelanjutan, merugikan ekosistem, dan mengancam kehidupan penduduk lokal. Ketergantungan pada permintaan internasional dapat mendorong praktik yang merusak, seperti deforestasi dan pencemaran, yang pada gilirannya berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan penduduk yang bergantung pada mereka.

#### g. Ketidakpastian Iklim dan Bencana Alam

##### 1) Perubahan Pola Cuaca

Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola cuaca yang tidak terduga, seperti kekeringan dan banjir, yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberadaan sumber daya alam. Dampak ini berpotensi menyebabkan kerusakan pada habitat alami, mempengaruhi kualitas tanah, serta mengurangi ketersediaan air dan hasil pertanian. Selain itu, perubahan ini dapat memperburuk kondisi kehidupan penduduk yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk kelangsungan hidup mereka.

##### 2) Bencana Alam

Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan badai dapat merusak wilayah yang dikelola oleh penduduk adat. Dampak dari bencana ini sering kali mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya yang telah dilakukan oleh komunitas lokal, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, kehilangan sumber daya, dan mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk. Keterbatasan dalam sistem peringatan dini dan kemampuan untuk pulih dari bencana juga dapat memperburuk situasi bagi penduduk yang bergantung pada lingkungan mereka.

### **B. Penelitian yang Relevan**

1. Jurnal yang di tulis oleh Ahar (2004) “Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia” penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu tentang perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan dengan pokok permasalahan tentang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah perlindungan hukum bagi penduduk asli dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, studi kasus dari penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti juga berbeda

peneliti lebih spesifik meneliti di suatu tempat pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan (Ahar, 2004:42-43).

2. Jurnal yang di tulis oleh Lili Halim (2015) “perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk hukum adad dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut” penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap hakhak penduduk asli dalam pengelolaan Sumbar daya alam. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian adalah penelitian terdahulu menelutih lebih khusus kepada hak-hak penduduk asli adat, objek dan studi kasus nya juga berbeda. Sedangkan penelitian sekarang penelitian tentang perlindungan hukum bagi penduduk asli, dan objek dan studi kasusnya penelitian menelutih tentang PLTMH dan studi kasus nya penelitian menelutih di nagari lubuk jantan (Lili Halim, 2015:32-34).
3. Skripsi yang di tulis oleh Muhamad Irvan Maulana (2018) “Perlindungan hukum terhadap kondisi Lingkunganpenduduk akibat pencemaran di wilayahhalim perdanakusuma jakarta timur “ penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu perlindungan hukum. Penelitian terdahulu meneliti tentang. Penelitian ini tidak membahas tentang dampak dari pembangunan PLTMH. Tidak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi tempat judul dan substansi penelitian. (M Irvan Maulana, 2018:31-32)
4. Jurnal yang ditulis oleh NA Sinaga , (2021) “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia” penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti perlindungan hokum. Penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum hak-hak perkerja dalam hubungan ketenaga kerjaan di Indonesia penelitian yang akan peneliti teliti adalah perlindungan hukum bagi penduduk pada pengelolaan symber daya alam dan lingkungan. (Sinaga,2021)

5. Jurnal yang di oleh Ismail Koto (2023) “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam” penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti perlindungan hokum. Penelitian ini meneliti tentang perlindungan hokum konsumen di indonesiasedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah perlindungan hukum bagi penduduk pada pengelolaan syber daya alam dan lingkungan. (Ismail,2023:45-46)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian pada penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Terutama mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penduduk Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan pada PLTMH di Nagari Lubuk Jantan.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Adapun latar penelitian ini dilakukan di Nagari Lubuk Jantan dan di PLTMH Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara. Karena merupakan objek dalam penelitian ini sebagai perlindungan terhadap hak-hak penduduk dalam Pembangunan PLTMH di Nagari Lubuk Jantan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan untuk mengerjakan penelitian ini dimulai sejak bulan Juli 2024. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti yang dimuat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Penelitian**

| No | Kegiatan  | 2024-2025 |     |     |     |     |     |
|----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |   | Juli      | Sep | Okt | Nov | Des | Jan |
| 1. | Penyusunan proposal dan konsultasi dosen penasehat akademik |           |     |     |     |     |     |
| 2. | Bimbingan pra seminar proposal                              |           |     |     |     |     |     |
| 3. | Seminar Proposal Skripsi                                    |           |     |     |     |     |     |
| 4. | Perbaikan pasca seminar proposal                            |           |     |     |     |     |     |
| 5. | Riset/ penelitian   |           |     |     |     |     |     |
| 6. | Mengolah data dan bimbingan draf skripsi                    |           |     |     |     |     |     |
| 7. | Munaqasah   |           |     |     |     |     |     |

### C. Instrumen Penelitian

Instrument atau alat penelitian ini adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengelola data adalah diri sendiri, lePTop, buku, pena, handpone, jurnal dan buku untuk memperoleh data yang diperlukan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fungsi penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan.

### D. Sumber Data

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan instrument-instrumen yang telah di tetapkan. Adapun sumber data penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan rincian :

## 1. Sumber Data Primer

Sumber hukum primer adalah sumber data yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara dari:

- a. Penduduk di Nagari Lubuk Jantan
- b. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
- c. Wali Nagari Lubuk Jantan atau perangkat nagari Lubuk Jantan
- d. Staff dari (PLTMH)

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari Naskah Akademik, buku, jurnal, artikel, rancangan undang-undang, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka peneliti juga akan menggunakan sumber bahan Hukum:

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-undang nomor 41 tahun 1999
  - 3) Undang-undang nomor 11 tahun 2020
  - 4) Undang-undang nomor 6 tahun 2014
- b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka berisikan informasi yang berkaitan dengan Sumber bahan hukum primer tentang undang-undang nomor 41 tahun 1999, undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai Sumber Bahan Hukum Sekunder Yaitu Buku-Buku, Artikel, Jurnal, Catatan Atau Dokumentasi Rapat, Publikasi Pemerintahan, Laporan Pemerintah, Data Yang Diperoleh Dari Majalah, Koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Ensiklopedia Hukum, Kamus Hukum dan Jurnal Hukum.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

### 1. Wawancara

Metode wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan metode semi terstruktur. Yang menjadi objek wawancara di antaranya adalah ketua KAN Nagri Lubuk Jantan , lima (5) penduduk di Nagari Lubuk Jantan, dan pemerintahan Nagari Lubuk Jantan mulai dari wali Nagari Lubuk Jantan,perangkat Nagari Lubuk Jantan, ketua BPRN Nagari Lubuk Jantan.

### 2. Dokumentasi,adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa perjanjian antara perusahaan dan pemerintahan nagari lubuk jantan. Peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah model Milles dan Hubberman, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yang terdiri dari:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Karena seluruh rangkaian data dikumpulkan di lokasi, data tersebut harus dicatat dan diperiksa secara terperinci. Reduksi data berarti meringkas, yaitu. fokus pada isu-isu penting atau mendasar sehingga mudah dipahami dan jelas. Dalam produksi informasi, setiap peneliti dibimbing untuk mencapai tujuan yang dicapai.

### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti tabel, grafik, dll. Dengan menyajikan informasi, memudahkan atau memahami apa yang terjadi dan merencanakan program kerja selanjutnya .

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Wawasan bisa berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas dan baru terlihat setelah dilakukan penyelidikan.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti diperoleh, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang di gunakan yaitu Triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah suatu teknik tetapi menanyakan kepada 3 sumber yang berbeda, misalnya teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama wawancara ada 3 orang informan. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan di harapkan di peroleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang di peroleh dari subjek atau informan penelitian di ragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lain tetap dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH**

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Lubuk Jantan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk antara lain sebagai berikut.

###### **a. Harus memiliki surat perizinan**

Untuk pengelolaan dan Pembangunan PLTMH diantaranya mulai ( perizinan lingkungan) pemilik PT pengelola PLTMH telah melengkapi izin untuk lingkungan di mana PT.IMP selaku pemilik dari pengelola PLTMH sekarang telah mengatongi surat izin dari (BPDAS) balai pengelolaan daerah aliran Sungai. PT pengelola PLTMH juga sudah memiliki surat perizinan pengelolaan tanah dan lahan yang mana surat itu didapatkan setelah PT pengelola PLTMH telah menyelesaikan ganti rugi lahan penduduk terkena oleh Pembangunan PLTMH tersebut.

*“Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH telah di lakukan beberapa tahapan oleh pemerintahan nagari kepada PT Pembangunan PLTMH di antaranya Harus memiliki surat perizin untuk pengelolaan dan Pembangunan PLTMH di antaranya mulai ( perizinan lingkungan) pemilik PT pengelola PLTMH telah melengkapi izin untuk lingkungan di mana PT imp selaku pemilik dari pengelola PLTMH sekarang telah mengatongi surat izin dari (BPDAS) balai pengelolaan daerah aliran Sungai. PT pengelola PLTMH juga sudah memiliki surat perizinan pengelolaan tanah dan lahan yang mana surat itu di dapatkan setelah PT pengelola PLTMH telah menyelesaikan ganti rugi lahan prnduduk terkena oleh Pembangunan PLTMH tersebut”.* (Wawancara, Muklis 3 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rumzi ketua BPRN Nagari Lubuk Jantan.

*“Dalam pelaksanaannya, kajian dampak lingkungan yang dilakukan oleh pengembang harus mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Penduduk sekitar diberi pemahaman tentang potensi dampak lingkungan, seperti perubahan aliran air, kualitas air, atau ekosistem. Setelah proyek beroperasi, ada mekanisme pemantauan berkelanjutan untuk memastikan dampak sosial dan lingkungan dapat dikelola dengan baik. Jika muncul masalah terkait kualitas air atau penggunaan lahan, solusi akan dicari melalui jalur hukum dan musyawarah adat. BPRN mendorong keterbukaan dan transparansi dalam setiap proses, serta mengadakan pertemuan rutin dengan penduduk untuk mendengar keluhan atau masalah. BPRN juga menjadi penghubung antara penduduk dan pemerintah daerah atau pengembang, memastikan aspirasi penduduk tersampaikan dan hak-hak mereka dilindungi, termasuk pendampingan dalam proses hukum jika diperlukan”.*  
(Wawancara, Rumzi 3 Januari 2025)

b. Aspek Partisipasi Penduduk,

untuk aspek partisipasi Penduduk pihak PT pengelola PLTMH juga melakukan beberapa Tindakan sebelum Pembangunan PLTMH diantaranya: a. melakukan sosialisasi kepada penduduk sosialisasi yang dilakukan adalah kepada penduduk yang terdampak lahannya oleh Pembangunan PLTMH, pihak PT pengelola PLTMH menyampaikan bahwa lahan dari beberapa penduduk akan di pakai untuk Pembangunan PLTMH dan bagi penduduk yang lahannya yang di pakai untuk Pembangunan PLTMH akan di berikan dispensasi berupa uang ganti rugi. melakukan sosialisasi kepada tokoh adat. sosialisasi yang dilakukan kepada tokoh adat adalah berupa pemberitahuan bahwasanya akan dilakukan Pembangunan PLTMH di nagari Lubuk Jantan tepatnya di jorong mawar 1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukhlis selaku wali Nagari Lubuk Jantan

*“Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH telah di lakukan beberapa tahapan oleh pemerintahan nagari kepada PT Pembangunan PLTMH di antaranya Aspek Partisipasi Penduduk, untuk aspek partisipasi Penduduk pihak PT pengelola PLTMH juga melakukan beberapa Tindakan sebelum Pembangunan PLTMH diantaranya: a. melakukan sosialisasi kepada penduduk sosialisai yang di lakukan adalah kepada Penduduk yang*

*terdampak lahannya oleh Pembangunan PLTMH, pihak PT pengelola PLTMH menyampaikan bahwa lahan dari beberapa masyarakat akan di pakai untuk Pembangunan PLTMH dan bagi penduduk yang lahannya yang di pakai untuk Pembangunan PLTMH akan di berikan dispensasi berupa uang ganti rugi.melakukan sosialisasi kepada tokoh adat.sosisalisasi yang dilakukan kepada tokoh adat adalah berpa pemberitahuan bahwasanya akan dilakukan Pembangunan PLTMH di nagari lubuk Jantan tepatnya di jorong mawar1”. (Wawancara, Muklis 3 Januari 2025).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rumzi ketua BPRN nagari lubuk jantan tahun 2014

*“Proses ganti rugi dilakukan dengan hati-hati dan transparan, melibatkan penduduk dalam penilaian harga dan menentukan besaran ganti rugi yang adil. Pengembang harus memberikan kompensasi yang wajar, baik dalam bentuk uang, tanah pengganti, atau bentuk lain yang disepakati. Jika ada ketidakpuasan, penduduk dapat mengajukan keberatan melalui jalur yang disediakan, dengan koordinasi dari BPN dan instansi terkait lainnya”. (Wawancara,Rumzi 3 januari 2025)*

c. Melakukan sosialisai kepada penduduk

pemerintah nagari bersama pengembang dan BPRN mengadakan musyawarah dengan penduduk untuk membahas dampak sosial, lingkungan, serta hak-hak penduduk yang mungkin terdampak. Penduduk juga diberikan informasi yang memadai mengenai hak mereka, termasuk hak atas ganti rugi jika tanah atau sumber daya mereka terganggu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukhlis selaku wali Nagari Lubuk Jantan

*“ PT pengelola PLTMH juga memberitau kepada toko adat bahwa aka ada kerusakan lingkungan yang akan di timbulkan oleh Pembangunan PLTMH ini kerusakan lingkungan yang di maksud adalah kerusakan jalan utama ke jorong mawar1,kerusakan aliran Sungai, kerusakan beberapa infrastuktur. Pihak pengelola PLTMH juga menyampaikan di sosialisai tersebut bahwa setiap kerusakan yang di timbulkan oleh Pembangunan PLTMH akan di kembalikan seperti semula dan lahan dari penduduk yang terkena danpak juga di berikan ganti rugi oleh pihak PT pengelola PLTMH. (Wawancara, Muklis 3 Januari 2025).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rumzi ketua BPRN Nagari Lubuk Jantan.

*“Tantangan utama adalah memastikan penduduk memahami sepenuhnya hak-hak mereka dan menjaga komunikasi efektif antara pemerintah, pengembang, dan penduduk. BPRN terus berupaya menjaga komunikasi terbuka dan membangun kepercayaan antara semua pihak. Harapannya, proyek PLTMH ini dapat memberikan manfaat besar bagi penduduk Nagari Lubuk Jantan tanpa mengorbankan hak-hak mereka. Penduduk diundang untuk terus berpartisipasi dalam proses pembangunan ini demi kepentingan bersama, agar pembangunan PLTMH berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan nagari”.*  
(Wawancara,Rumzi 3 januari 2025)

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya untuk melakukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dinagari Lubuk Jantan pihak pemerintahan Nagari Lubuk Jantan dan BPRN Nagari Lubuk Jantan sudah berupaya untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dinagari Lubuk Jantan di antaranya upaya yang telah dilakukan tersebut. Memastikan surat perizinan dari perusahaan pengembang, melihat aspek partisipasi penduduk didalam melakukan aspek ini perusahaan pengelolah PLTMH melakukan berbagai tindakan sebelum pembangunan PLTMH di antaranya melakukan sosialisai kepada penduduk Nagari Lubuk Jantan yang terkena dampak oleh pembangunan PLTMH tersebut. Langkah yang di ambil oleh pemerintahan Nagari bersama pengembang dan BPRN mengadakan musyawarah dengan penduduk untuk membahas dampak social,lingkungan,serta hak-hak penduduk yang mungkin terdampak. Penduduk juga diberi informasi yang memadai mengenai hak mereka,termasuk hak ganti rugi jika tanah atau lahan mereka terganggu oleh pembangunan PLTMH tersebut.

## **2. Kepastian Hukum Untuk melindungi hak-hak penduduk Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).**

Untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak-hak penduduk dinagari Lubuk Jantan pihak pemerintahan Nagari Lubuk Jantan melakukan berbagai langkah sebagai berikut.

### **a. Mekanisme partisipasi penduduk**

Sebelum pengelolaan atau pembangunan PLTMH di lakukan oleh perusahaan pengelolah pihak pemerintahan Nagari Lubuk Jantan memastikan keterlibatan penduduk didalam setiap mekanisme yang di lakukan oleh pengelolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuk Jantan.

*“sebelum pembangunan PLTMH di lakukan di nagari lubuk jantan pihak pemerintahan nagari lubuk jantan sudah melakukan berbagai upaya Untuk menjamin kepastian hukum bagi penduduk akan terkena dampak oleh pembanbgunan PLTMH tersebut. Dimana upaya pemerintahan Untuk memastikan kepastian hukum tersebut kami meminta kepada pihak pengelola PLTMH tersebut Untuk memenuhi semua surat menyurat baiuk itu yang berkaitan dengan izin pengelolaan lahan, izin Untuk pembangunan dan izin unruk dampak lingkungan yang di timbulkan. Sebelim pembangunan PLTMH di lakukan oleh PT pihak pengelolah tersebut sudah memenuhi semua surat yang di butuhkan Untuk kelasncaran pembangunan PLTMH tersebut, Cuma ada beberapa kendala yang di temukan pada saat pembayaran ganti rugi oleh pihak pengelola di mana kendala tersebut umumnya di temukan tentang kepemilikan yang sah atass lahan yang terkena dampak oleh PLTMH tersebut.” (wawancara, muklis 3 januari 2025).*

Selaras dengan itu penulis juga melakukan wawancara dangan penduduk yang terkena dampak pembangunan PLTMH tersebut Sebagai berikut. Berdasarkan wawancara dengan penduduk yang terkena dampak pembangunan PLTMH dinagari Lubuk Jantan yaitu ibuk Mariani Sonata sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rumzi ketua BPRN Nagari Lubuk Jantan.

*“Sebelum pembangunan PLTMH yang sekarang di bangun kami yang lahan nya terkena dampak oleh PLTMH tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak pengelola melalui pemerintahan nagari lubuk jantan di situ pihak pengelola PLTMH menjelaskan berbagai aspek untuk ganti rugi di mana aspek yang di sampaikan antara lain: ganti rugi tanaman ganti rugi tanaman juga di bagi berbagai macam tergantung jenis dan besar nya tanaman yang terkena oleh pembangunan tersebut, ganti rugi tanah yang terpakai oleh pembangunan PLTMH. Pada saat menjelaskan berbagai komponen tersebut pihak pengelola menjelaskan akan mengganti rugi sesuai dengan komponen yang telah di sebutkan tersebut. Namun kendalanya pada saat pembayaran ganti rugi tersebut terdapat beberapa kendala di antaranya kendala kepemilikan asli dari lahan yang terkena dampak dan kekurangan Surat-surat tanah yang sah bagi pemilik lahan dan kendala lainnya adalah keterlambatan pembayaran ganti rugi ada beberapa lahan yang sampai saat ini yang belum di bayarkan ganti ruginya di antaranya lahan milik saya sendiri ( mariani sonata)dimana pada saat itu tidak semua di ganti rugikan ada beberapa lahan dari saya( mariani sonata) yang di kontakkan kepada PT pengelola. Setelah kontak dari tanah tersebut telah habis tidak ada kejelasan lebih lanjutnya sampai beberapa lahan ada yang telah longsor dan sampai saat ini brlum di bayar oleh pihak pengelola.” (Wawancara, mariani 4 januari 2025)*

b. Perlindungan hak-hak atas tanah

Sebelum pembangunan PLTMH di lakukan pihak pemerintahan Nagari Lubuk Jantan memastikan terlebih dahulu tentang surat izin dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan PLTMH tersebut,berikut hasil wawancara penulis dengan ketua BPRN Nagari Lubuk Jantan bapak Rumzi:

*“Tentu. Tanah di sekitar PLTMH sebagian besar merupakan tanah ulayat yang dimiliki oleh kaum dan dikelola bersama sesuai adat Minangkabau. Namun, ada juga beberapa lahan yang merupakan tanah milik penduduk secara individu. Kami memastikan bahwa setiap penggunaan tanah, baik tanah ulayat maupun tanah pribadi, dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Jika ada lahan penduduk yang terdampak, maka akan dilakukan ganti rugi sesuai kesepakatan yang adil antara pemilik tanah, pemerintah nagari, dan pihak pengelola PLTMH. Salah satu kendala yang kami hadapi adalah adanya perbedaan pemahaman antara penduduk dan pihak pengelola terkait hak kepemilikan dan kompensasi. Selain itu, ada juga tantangan dalam mendokumentasikan tanah ulayat karena banyak*

*yang belum memiliki sertifikat resmi. Kami terus melakukan sosialisasi kepada penduduk agar lebih memahami hak-hak mereka. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperjelas status kepemilikan tanah serta mendorong pendaftaran tanah yang belum memiliki dokumen resmi agar lebih terlindungi secara hukum.. (Wawancara,Rumzi 3 januari 2025)*

c. Jaminan lingkungan yang sehat

berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muklis wali Nagari Lubuk Jantan. Terkait jaminan lingkungan yang sehat karena dampak Pembangunan PLTMH yang dilakukan dinagari Lubuk Jantan.

*“Pembangunan PLTMH di nagari kami tentu membawa manfaat besar, terutama dalam menyediakan energi terbarukan bagi penduduk. Namun, kami juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa dampak lingkungan yang ditimbulkan tetap dalam batas yang bisa dikendalikan. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas lingkungan hidup dan tokoh penduduk, untuk melakukan kajian dampak lingkungan sebelum pembangunan dimulai. Selain itu, kami menerapkan kebijakan reboisasi dan menjaga ekosistem sungai agar tetap lestari. Sejauh ini, ada beberapa keluhan dari penduduk, terutama terkait aliran air yang sedikit berubah dan potensi erosi di sekitar area proyek. Kami selalu membuka ruang dialog dan mencari solusi terbaik agar pembangunan ini tetap sejalan dengan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan penduduk. Pemerintah nagari berperan dalam melakukan pemantauan secara berkala dan mengajak penduduk untuk turut menjaga lingkungan. Kami juga mendorong agar setiap pembangunan yang dilakukan di nagari ini selalu mengedepankan prinsip keberlanjutan. (wawancara, muklis 3 januari 2025).*

**3. Upaya yang di Lakukan Oleh Pemerintah Nagari Lubuk Jantan Dalam Memastikan Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Lubuk Jantan**

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan ada beberapa upaya yang di lakukan oleh pemerintahan Nagari Lubuk Jantan dalam memastikan perlindungan hukum bagi penduduk dinagari Lubuk Jantan sebagai berikut.

a. Memastikan Kepastian hukum terpenuhi oleh pengembang. berdasarkan wawancara dengan bapak Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuk Jantan

*“Pembangunan PLTMH di Nagari Lubuk Jantan memiliki peran penting dalam menyediakan listrik yang memadai dan stabil*

bagi penduduk. Selain itu, proyek ini berpotensi meningkatkan perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung aktivitas produktif seperti pertanian dan usaha kecil. Kami memahami bahwa pengelolaan yang baik sangat diperlukan agar pembangunan ini berjalan lancar tanpa merugikan hak-hak penduduk. (Wawancara, muklis 3 Januari 2025). Di lanjutkan wawancara dengan bapak Mukhlis

“Sebagai Walinagari, kami memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan, termasuk PLTMH, mematuhi peraturan yang berlaku. Kami berpedoman pada regulasi yang mengatur pengembangan pembangkit listrik, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam hal pengadaan tanah, kami mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum”. (wawancara, Muklis 3 Januari 2025).

Kami memastikan semua prosedur dilakukan dengan transparansi dan memberikan perlindungan hukum bagi penduduk. Mengenai hak atas tanah, kami menerapkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*, yang memastikan bahwa penduduk mendapat informasi yang jelas dan memadai tentang rencana pembangunan. Jika ada tanah yang digunakan untuk proyek, kami memastikan penduduk menerima kompensasi yang adil sesuai nilai pasar. (Wawancara, Muklis 3 Januari 2025).

b. Melakukan diskusi dengan penduduk

Di lanjutkan wawancara dengan bapak Mukhlis

“Kami mengadakan pertemuan dengan penduduk untuk membahas manfaat dan dampak proyek serta mencari solusi yang tidak merugikan mereka. Prinsip FPIC diterapkan dengan serius, dengan menyediakan forum diskusi terbuka untuk penduduk menyampaikan kekhawatiran dan saran mereka. Jika ada ketidaksetujuan atau kekhawatiran, kami mencari solusi bersama, termasuk mediasi jika diperlukan. (Wawancara, Muklis 3 Januari 2025).

c. Melakukan pengawasan

Di lanjutkan wawancara dengan bapak Mukhlis

”Kami rutin melakukan pengawasan proyek, berkoordinasi dengan pengembang dan instansi terkait di tingkat kabupaten dan provinsi. Kami memastikan proyek sesuai dengan analisis dampak lingkungan dan prosedur yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak-hak penduduk atau dampak lingkungan yang merugikan akan ditindaklanjuti sesuai hukum.

*Setiap sengketa kami upayakan diselesaikan secara damai melalui mediasi dengan melibatkan semua pihak. Jika mediasi tidak berhasil, kami akan membawa masalah ke lembaga berwenang atau jalur hukum. Tujuan kami adalah memastikan setiap keputusan adil dan melindungi kepentingan penduduk.*

*Kami berharap pembangunan PLTMH membawa manfaat besar dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kami ingin memastikan semua hak penduduk terlindungi dan proyek ini berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan, dengan mendorong keterlibatan penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.” (Wawancara, Muklis, 3 Januari 2025).*

## **B. Pembahasan**

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Lubuk Jantan memberikan manfaat besar dalam penyediaan energi dan peningkatan infrastruktur. Namun, seperti halnya proyek pembangunan lainnya, proyek ini juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan bagi penduduk di sekitar area pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk yang terdampak menjadi sangat krusial. Berikut ini adalah pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi penduduk Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH.

Berdasarkan **Teori Perlindungan Hukum** yaitu teori yang menekankan bahwa suatu negara harus beroperasi berdasarkan hukum yang adil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menjamin keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan penduduk. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada PLTMH dinagari Lubuk Jantan perlindungan hukum merujuk pada ketidakadilan atau tidak adanya hukum yang pasti untuk hak-hak penduduk dinagari Lubuk Jantan terhdusus yang terkena dampak dari Pembangunan PLTMH dinagari lubuk Jantan. Kerangka Hukum, Konstitusi: UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Lingkungan Hidup: UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

mengatur kewajiban perlindungan lingkungan oleh pemerintah dan pihak swasta, serta hak penduduk atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peraturan Terkait Energi: UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya energi, termasuk energi terbarukan seperti mikrohidro.

Tanggung jawab pemerintah, pengawasan dan penegakan hukum pemerintah wajib mengawasi pelaksanaan proyek PLTMH agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Pemenuhan Hak penduduk pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dilindungi dan dipenuhi. Peran penduduk, pengawasan partisipatif: penduduk dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan proyek PLTMH untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan hukum. Advokasi dan litigasi penduduk dapat melakukan advokasi atau litigasi jika terdapat pelanggaran hak atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan PLTMH.

Konteks negara hukum, kepastian hukum, negara hukum menjamin bahwa semua tindakan pemerintah dan pihak swasta harus sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan kepastian hukum bagi penduduk. Keadilan sosial pendekatan dalam pengelolaan sumber daya harus mencerminkan keadilan sosial, di mana hak-hak penduduk, terutama yang terdampak langsung, diutamakan dan dilindungi. Perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam konteks PLTMH di nagari Lubuk Jantan mencakup jaminan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan penduduk dan kelestarian lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Hak atas tanah salah satu hak yang paling terdampak oleh pembangunan PLTMH adalah hak atas tanah. Proyek ini biasanya memerlukan lahan untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur, yang dapat melibatkan pembukaan lahan baru atau perubahan aliran sungai, sehingga berdampak pada tanah pertanian atau pemukiman warga. Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945),

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Selain itu, hak atas tanah juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, yang memberikan dasar hukum untuk ganti rugi atau relokasi bagi penduduk yang terdampak proyek pembangunan. Pelaksanaan perlindungan hukum ini harus mencakup proses ganti rugi yang adil dan pemberian kompensasi kepada warga yang tanahnya terkena dampak. Sebagai bagian dari prinsip keadilan, ganti rugi yang diberikan harus sesuai dengan nilai yang wajar dan mempertimbangkan kerugian yang dialami penduduk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah harus memastikan proses ganti rugi dilakukan dengan transparansi dan melibatkan partisipasi aktif dari penduduk yang terdampak.

Selanjutnya penulis melihat dari **Teori Hak Asasi Manusia**. Teori hak asasi manusia (HAM) ,memastikan pentingnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang latar belakang ataupun status sosial. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya terkait Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dinagari Lubuk Jantan, dilihat dari perspektif teori hak asasi manusia (HAM). Pendekatan ini menempatkan hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam konteks tersebut:

#### 1. Hak atas Lingkungan yang Sehat

Hak Asasi Manusia: Hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti dalam Deklarasi Stockholm (1972) dan diadopsi dalam berbagai instrumen HAM lainnya. Implementasi di Indonesia: UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## 2. Hak atas Informasi dan Partisipasi

Hak atas Informasi: Penduduk berhak untuk mendapatkan informasi mengenai dampak lingkungan dari proyek PLTMH. Hak ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam.

Hak atas Partisipasi: Penduduk memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka. Ini sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat.

## 3. Hak atas Kehidupan dan Kesejahteraan

Hak untuk hidup hak atas kehidupan yang dijamin oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) terkait erat dengan hak atas lingkungan yang sehat, karena degradasi lingkungan dapat mengancam kehidupan manusia. Hak atas kesejahteraan proyek PLTMH yang mengelola sumber daya alam harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan penduduk setempat, sejalan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

## 4. Kewajiban Negara

Kewajiban untuk melindungi negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak penduduk dari ancaman yang timbul akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan atau merusak lingkungan. kewajiban untuk menghormati. Negara harus memastikan bahwa kebijakan atau tindakan dalam pengelolaan PLTMH tidak melanggar hak asasi penduduk. Kewajiban untuk memenuhi negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa penduduk menikmati hak-hak mereka secara penuh, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan pengelolaan sumber daya yang adil.

## 5. Prinsip Non-Diskriminasi

Non-Diskriminasi perlindungan hak-hak penduduk dalam konteks pengelolaan PLTMH harus dilakukan tanpa diskriminasi. Semua penduduk, termasuk kelompok rentan seperti penduduk adat atau minoritas, memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum.

#### 6. Akses terhadap Keadilan

Hak atas akses terhadap keadilan penduduk yang merasa hak-haknya dilanggar dalam konteks pengelolaan PLTMH memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan melalui mekanisme hukum yang efektif. Ini termasuk hak untuk mengajukan gugatan hukum dan mendapatkan ganti rugi.

#### 7. Keterkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan

Hak asasi dan pembangunan berkelanjutan pengelolaan PLTMH harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Melalui perspektif teori HAM, perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di nagari Lubuk Jantan mencakup upaya untuk menjamin hak atas lingkungan yang sehat, partisipasi, dan kesejahteraan, serta memastikan adanya akses terhadap keadilan dan perlindungan yang non-diskriminatif.

Selanjutnya di lihat dari **Teori Kepastian Hukum** yaitu Perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Nagari Lubuk Jantan dalam konteks kepastian hukum menitikberatkan pada aspek jaminan hukum yang stabil, jelas, dan dapat diandalkan untuk melindungi hak-hak penduduk. Kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam negara hukum yang memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta sesuai dengan peraturan yang

berlaku dan melindungi hak-hak individu serta komunitas. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam konteks ini:

1. Definisi kepastian hukum: stabilitas hukum, Kepastian hukum mengacu pada kestabilan aturan hukum, sehingga penduduk dan pelaku usaha dapat merencanakan dan menjalankan aktivitasnya dengan prediksi yang jelas tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kejelasan Hukum: Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk penduduk lokal, untuk mencegah kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda.
2. Regulasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam peraturan Perundang-Undangan. Hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan kerangka hukum yang memastikan bahwa kegiatan seperti PLTMH dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Izin dan Perizinan: Kepastian hukum mencakup proses perizinan yang transparan dan akuntabel untuk proyek-proyek PLTMH, yang memastikan bahwa hak-hak penduduk dilindungi dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan.
3. Hak-hak penduduk atas lingkungan yang sehat: penduduk memiliki hak yang dilindungi hukum untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan tidak tercemar oleh kegiatan PLTMH. Kepastian hukum memastikan bahwa hak ini tidak dapat dilanggar. Hak atas Informasi kepastian hukum memberikan hak kepada penduduk untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang dampak lingkungan dari PLTMH, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
4. Penegakan Hukum: pengawasan dan penegakan: kepastian hukum dalam konteks PLTMH menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Ini memastikan bahwa pelaku yang melanggar peraturan dikenai sanksi yang sesuai. Akses

terhadap keadilan. Penduduk harus memiliki akses yang jelas dan mudah ke sistem hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran atau konflik terkait pengelolaan PLTMH.

5. Transparansi dan akuntabilitas transparansi proses semua tahapan dalam pengelolaan PLTMH, dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa penduduk dapat memantau dan memahami setiap keputusan yang diambil. Akuntabilitas Pemerintah dan Pelaku Usaha: Pemerintah dan pelaku usaha yang terlibat dalam PLTMH harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka, serta mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.
6. Jaminan hukum dalam penyelesaian sengketa mekanisme penyelesaian sengketa, kepastian hukum mencakup adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif bagi penduduk yang merasa dirugikan oleh pengelolaan PLTMH. Ini dapat meliputi mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan. Perlindungan terhadap Pelapor: Penduduk yang melaporkan pelanggaran atau kerugian akibat PLTMH harus dilindungi dari intimidasi atau retaliasi, sebagai bagian dari jaminan hukum yang adil.
7. Konsistensi dalam penegakan hukum kepastian hukum mengharuskan penerapan hukum yang konsisten dan bebas dari diskriminasi, sehingga penduduk dapat percaya bahwa hak-hak mereka akan dilindungi secara adil dan merata.
8. Kolaborasi dengan komunitas lokal partisipasi komunitas kepastian hukum harus mendorong partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil terkait PLTMH. Dalam konteks PLTMH di Nagari Lubuk Jantan, kepastian hukum memberikan kerangka yang jelas bagi perlindungan hak-hak penduduk, memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku, menghormati hak

asasi manusia, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya penulis melihat dari **Teori Hak-Hak Penduduk** yaitu perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada PLTMH di Nagari Lubuk Jantan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya terkait Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Nagari Lubuk Jantan, dalam konteks teori hak-hak penduduk menekankan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada penduduk sebagai bagian dari komunitas yang berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber daya alam. Teori ini berfokus pada hak-hak kolektif dan individu penduduk yang harus dilindungi oleh hukum untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan.

#### 1. Hak atas Lingkungan yang Sehat

Hak kolektif penduduk memiliki hak kolektif atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang. Teori hak-hak penduduk menegaskan bahwa lingkungan yang lestari adalah bagian dari hak dasar penduduk yang harus dilindungi dari eksploitasi berlebihan atau kerusakan akibat proyek seperti PLTMH. Hak Pribadi: Setiap individu dalam komunitas memiliki hak pribadi untuk menikmati lingkungan yang tidak membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka.

#### 2. Keseimbangan antara Pembangunan dan Kelestarian

Hak atas pembangunan yang berkelanjutan penduduk berhak atas pembangunan yang tidak merusak lingkungan mereka secara permanen. Teori ini menuntut keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Hak atas Kelestarian Warisan Alam: Penduduk juga memiliki hak untuk melindungi warisan alam mereka bagi generasi mendatang, memastikan bahwa sumber daya alam tidak habis atau rusak oleh kegiatan PLTMH.

#### 3. Akses terhadap Keadilan

Mekanisme hukum penduduk yang hak-haknya dilanggar berhak untuk mendapatkan keadilan melalui sistem hukum yang adil dan transparan. Ini mencakup hak untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

#### 4. Hak atas Keselamatan dan Kesejahteraan

Perlindungan dari bahaya penduduk memiliki hak untuk dilindungi dari risiko atau bahaya yang mungkin timbul akibat pengelolaan PLTMH, seperti bencana lingkungan atau kesehatan. Kesejahteraan Sosial: Proyek PLTMH harus memperhatikan kesejahteraan sosial penduduk, memastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup penduduk setempat. Dalam konteks teori hak-hak penduduk, perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan terkait pengelolaan PLTMH menegaskan pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Lingkungan Hidup Pembangunan PLTMH berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, yang mempengaruhi hak warga untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. PLTMH memanfaatkan aliran air dari sungai atau sumber lain untuk menghasilkan energi. Namun, perubahan aliran sungai dapat merusak ekosistem lokal, memengaruhi lahan pertanian, dan mengurangi ketersediaan air bersih bagi penduduk yang bergantung pada sungai tersebut. Perlindungan terhadap hak lingkungan hidup di Nagari Lubuk Jantan harus mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu kewajiban utama dalam proyek PLTMH adalah pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL ini harus mencakup penilaian potensi dampak terhadap ekosistem, sumber air, dan lingkungan secara keseluruhan, serta langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak tersebut.

Pemerintah dan pengembang proyek harus melibatkan penduduk dalam proses konsultasi publik mengenai dampak lingkungan. Jika ada warga yang merasa dirugikan oleh dampak tersebut, mereka berhak mengajukan keberatan atau sengketa untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui jalur yang sah. Perlindungan Hukum terhadap Hak Sosial dan Kesejahteraan. Pembangunan PLTMH sering kali membawa dampak sosial dan ekonomi bagi penduduk. Masalah yang kerap muncul meliputi hilangnya mata pencaharian, seperti terganggunya hasil pertanian atau perikanan akibat perubahan aliran sungai, perubahan pola hidup penduduk, dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat proyek. Perlindungan hukum terhadap hak sosial penduduk harus diwujudkan melalui pemberian kompensasi sosial, seperti pelatihan kerja, bantuan ekonomi, dan akses ke peluang baru yang dihasilkan oleh proyek tersebut.

Dalam hal ini, negara dan pengembang proyek harus mematuhi prinsip keadilan sosial dengan memberikan perhatian khusus kepada penduduk terdampak, terutama kelompok rentan seperti petani dan nelayan. Untuk mencegah ketimpangan dalam pembagian manfaat pembangunan, transparansi dalam setiap proses, mulai dari konsultasi publik hingga implementasi kebijakan, sangat penting. Penduduk harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam yang menjadi hak mereka.

Penyelesaian sengketa dan akses ke keadilan apabila terjadi sengketa antara penduduk dan pengembang atau pemerintah terkait kompensasi, hak atas tanah, atau dampak lingkungan, diperlukan akses yang jelas dan adil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Negara memiliki kewajiban menyediakan jalur hukum yang efektif bagi warga terdampak agar mereka dapat memperoleh keadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) atau non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, yang cenderung lebih cepat dan efisien. Penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan transparan sangat penting dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini. Selain itu, penting bagi

penduduk untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah, LSM, atau advokat, agar mereka memahami hak-hak mereka dan mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil jika hak mereka dilanggar.

Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pembangunan PLTMH dinagari Lubuk Jantan menghadapi berbagai tantangan antara lain: Kurangnya pengetahuan hukum Sebagian besar penduduk mungkin belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam konteks pembangunan dan peraturan hukum yang berlaku. Kondisi ini sering kali menyebabkan mereka menerima kompensasi yang tidak memadai atau tidak mengajukan keberatan ketika hak-hak mereka dilanggar.

Proses yang tidak transparan dalam beberapa kasus, penduduk merasa bahwa informasi yang diberikan oleh pengembang atau pemerintah kurang jelas atau tidak terbuka. Ketidak transparanan dalam proses ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan memperburuk hubungan antara penduduk dengan pihak-pihak terkait. Ketidak setaraan dalam negosiasi penduduk yang terdampak sering kali berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan pengembang atau pemerintah, yang memiliki lebih banyak sumber daya dan kekuasaan dalam proses negosiasi.

Prosedur administrasi yang rumit Proses hukum atau administratif yang rumit dan memakan waktu dapat menjadi hambatan bagi penduduk dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh warga yang memiliki pemahaman hukum terbatas. Berdasarkan teori, perlindungan hukum adalah konsep yang meliputi upaya negara untuk menjaga hak-hak individu atau kelompok dalam penduduk agar tidak dilanggar oleh pihak lain, baik oleh individu, kelompok, maupun negara itu sendiri. Ada beberapa teori perlindungan hukum yang relevan untuk diterapkan dalam kasus ini.

Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh negara atau pihak terkait harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pembangunan PLTMH, perlindungan

hukum yang diberikan kepada Penduduk harus mengikuti prosedur hukum yang jelas dan transparan. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Penduduk. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, antara lain: Perlindungan Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam.

Pembangunan PLTMH sering melibatkan penggunaan lahan yang sebelumnya dimiliki atau dikelola oleh Penduduk setempat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak atas tanah menjadi sangat penting. Negara atau pihak pengembang harus memastikan bahwa setiap pengalihan hak atas tanah dilakukan dengan persetujuan yang jelas dari penduduk dan memberikan kompensasi yang adil jika tanah mereka terdampak oleh proyek. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti melalui mekanisme perjanjian damai atau ganti rugi yang wajar. Partisipasi Penduduk dalam Pengambilan Keputusan. Salah satu prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah keterlibatan penduduk dalam proses pengambilan keputusan. Penduduk Nagari Lubuk Jantan harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, atau persetujuan mereka terhadap proyek PLTMH yang akan dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pemerintah dan pihak pengembang harus menyelenggarakan forum konsultasi publik atau musyawarah yang memungkinkan penduduk untuk mengungkapkan pandangan mereka. Jika terdapat dampak negatif terhadap hak-hak mereka, maka harus ada mekanisme untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui mediasi atau pemberian ganti rugi. Perlindungan Lingkungan. Pembangunan PLTMH berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang dapat memengaruhi kehidupan penduduk, seperti perubahan aliran sungai, berkurangnya akses terhadap air bersih, atau hilangnya sumber daya alam. Oleh karena itu, dalam pembangunan PLTMH, harus ada analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar tidak merusak lingkungan yang ada. Dalam

hal ini, penduduk Nagari Lubuk Jantan harus dilibatkan dalam pemantauan lingkungan dan diawasi untuk memastikan kepentingan mereka terlindungi. Pemerintah wajib memastikan bahwa proyek PLTMH tidak merusak ekosistem lokal dan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan.

Kompensasi dan Keamanan Sosial Jika pembangunan PLTMH menyebabkan kerugian bagi penduduk, seperti kehilangan mata pencaharian atau perubahan cara hidup, maka perlindungan hukum juga mencakup pemberian kompensasi sosial. Sebagai contoh, jika pembangunan tersebut mempengaruhi akses terhadap sumber air yang digunakan untuk pertanian atau kebutuhan sehari-hari, maka pengusaha atau negara harus memberikan kompensasi atau alternatif yang dapat menjaga kesejahteraan penduduk, seperti pembangunan infrastruktur pengairan yang baru. Perlindungan ini juga harus mencakup jaminan keamanan sosial bagi penduduk yang terdampak, seperti memberikan pelatihan atau bantuan pekerjaan agar mereka tetap memiliki sumber penghasilan yang layak.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Meskipun prinsip-prinsip perlindungan hukum sudah diatur dalam undang-undang, dalam praktiknya masih ada hambatan yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan, antara lain: Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Hukum. penduduk mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam konteks pembangunan PLTMH. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan sosialisasi hukum kepada penduduk agar mereka dapat mengakses dan memahami hak-hak mereka dengan baik. Kurangnya Keterlibatan Pemerintah dalam Pengawasan Pemerintah daerah seringkali kekurangan sumber daya atau mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa pengusaha atau pihak ketiga yang terlibat dalam proyek PLTMH mematuhi peraturan dan kewajiban hukum yang berlaku. Dominasi Kepentingan Ekonomi Terkadang, kepentingan ekonomi dan pembangunan lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan sosial dan lingkungan, yang dapat

mengarah pada pelanggaran terhadap hak-hak penduduk. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi penduduk. Negara, pengembang, dan penduduk perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat yang merata dan tidak merugikan hak-hak dasar penduduk setempat. Penerapan teori perlindungan hukum dalam konteks ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk mencegah pelanggaran hak-hak penduduk dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan teori tentang kepastian hukum kepastian hukum dapat diuraikan dalam beberapa pendekatan yang relevan dengan pelaksanaan Pembangunan.

PLTMH dan perlindungan hak-hak penduduk teori hukum positif (*Positivisme Hukum*): Menurut Hans Kelsen dan H.L.A. Hart, kepastian hukum berhubungan erat dengan hukum yang tertulis dan berlaku secara formal. Dalam konteks ini, hukum yang mengatur pembangunan PLTMH harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan-peraturan daerah yang relevan. Hukum positif menjamin bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh pengembang dan pemerintah harus selalu didasarkan pada hukum yang telah ada, memberikan kejelasan prosedural dan substansial yang dapat melindungi hak-hak penduduk. Teori Kepastian dan Keadilan (*Legal Certainty and Justice Theory*). Jerome Frank dan Roscoe Pound mengemukakan bahwa kepastian hukum tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga penerapan yang adil. Dalam hal pembangunan PLTMH, hal ini berarti bahwa tidak hanya hukum yang harus ditegakkan, tetapi hukum tersebut harus berlaku secara adil untuk semua pihak, termasuk penduduk yang terdampak.

Proyek PLTMH tidak boleh mendiskriminasi kelompok penduduk manapun dan harus mengedepankan keadilan sosial, seperti memberikan ganti rugi yang adil atau menyediakan alternatif mata pencaharian bagi

mereka yang kehilangan sumber daya. Dalam kerangka ini, keadilan harus dipertimbangkan sejajar dengan kepastian hukum. Pengembang dan pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan terhadap penduduk, dengan cara memberikan solusi yang tidak merugikan hak-hak dasar mereka. Teori Kepastian Hukum dalam.

Praktek (*Practical Legal Certainty*): Teori ini lebih menekankan pada penerapan hukum yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan bisa diterima oleh penduduk. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus memiliki aturan yang dapat diakses, transparan, dan dapat dipahami oleh penduduk. Dalam pembangunan PLTMH, ini berarti bahwa penduduk Nagari Lubuk Jantan harus diberikan informasi yang cukup tentang proyek, hak-hak mereka, dan cara mengajukan keluhan atau keberatan jika mereka merasa haknya dilanggar. Selain itu, dalam kerangka praktis ini, perlu adanya mekanisme yang jelas untuk mengatasi perselisihan atau sengketa antara penduduk dan pengembang, dengan prosedur yang sederhana dan dapat diakses. Penerapan Kepastian Hukum untuk melindungi hak-hak penduduk. Penerapan teori kepastian hukum dalam melindungi hak-hak penduduk Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH mencakup beberapa aspek utama yang harus dijamin oleh negara, pemerintah daerah, dan pihak pengembang.

Perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam salah satu hak fundamental yang perlu dilindungi dalam pembangunan PLTMH adalah hak atas tanah dan sumber daya alam. Kepastian hukum dalam hal ini mencakup pengaturan pemilikan tanah sebelum pembangunan dimulai, pemerintah dan pengembang harus memastikan bahwa status tanah yang akan digunakan untuk proyek PLTMH jelas, dengan mematuhi peraturan yang mengatur pengadaan tanah, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. pemberian kompensasi yang adil: Jika tanah atau sumber daya alam milik penduduk digunakan untuk pembangunan, mereka berhak mendapatkan ganti rugi yang layak. Kepastian hukum menjamin bahwa prosedur ganti rugi diatur dengan jelas dan

transparan. Dalam hal ini, penduduk harus diberikan informasi yang cukup mengenai hak mereka atas tanah dan mekanisme kompensasi yang dapat mereka akses.

Partisipasi penduduk dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum juga harus menjamin bahwa penduduk diberi hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dapat diwujudkan dengan keterlibatan dalam proses perencanaan pemerintah dan pengembang harus memastikan adanya konsultasi publik atau musyawarah dengan penduduk setempat sebelum proyek dimulai. Kepastian hukum memastikan bahwa penduduk memiliki akses untuk menyampaikan pendapat dan keberatan terkait proyek yang akan dilaksanakan. Hak untuk Mengajukan Keberatan atau Tuntutan: Dalam hal penduduk merasa hak mereka terlanggar atau dampak pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan, mereka harus memiliki saluran hukum yang jelas dan dapat diakses untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini termasuk prosedur untuk mengajukan sengketa tanah atau keluhan terkait dampak sosial.

Perlindungan lingkungan kepastian hukum juga menjamin bahwa pembangunan PLTMH tidak merusak lingkungan hidup yang menjadi sumber kehidupan penduduk. Beberapa langkah yang perlu diambil: Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL): Pembangunan PLTMH harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL yang memadai, yang menjelaskan dampak proyek terhadap lingkungan dan memberikan langkah mitigasi yang jelas. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan: Pemerintah harus mengawasi pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa semua ketentuan lingkungan yang ditetapkan dalam AMDAL dipatuhi oleh pengembang, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran lingkungan harus dilakukan.

Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengatasi potensi sengketa yang muncul selama atau setelah pembangunan, pemerintah Nagari harus memastikan adanya mekanisme hukum yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian sengketa yang adil dan transparan

adalah bagian dari kepastian hukum yang penting. Mediasi dan penyelesaian secara adat pemerintah Nagari memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, baik antara penduduk dengan pengembang, atau antara penduduk dengan pihak yang terkait lainnya. Proses mediasi ini dapat mengacu pada prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di nagari Lubuk Jantan. Penyelesaian Hukum Formal: Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, pemerintah nagari dapat membantu penduduk untuk membawa sengketa ke lembaga peradilan formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menyediakan informasi hukum dan penyuluhan pemerintah nagari juga memiliki peran untuk memastikan bahwa penduduk mendapatkan pemahaman yang memadai terkait dengan hak-hak mereka. Penyuluhan hukum penting dilakukan agar penduduk memahami prosedur yang ada, hak-hak mereka, serta cara untuk mengajukan keberatan atau pengaduan jika diperlukan. Penyuluhan hukum kepada penduduk pemerintah Nagari secara aktif melaksanakan penyuluhan hukum melalui berbagai saluran, seperti pertemuan warga, papan pengumuman, dan media sosial. Penyuluhan ini bertujuan agar penduduk mengetahui hak-hak mereka dalam setiap tahap pembangunan, termasuk hak atas tanah, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil. Menyediakan Akses Informasi: Pemerintah Nagari harus memastikan bahwa informasi terkait dengan pembangunan PLTMH dan proses hukum yang terkait dapat diakses oleh seluruh penduduk. Ini termasuk informasi mengenai prosedur pembebasan tanah, hak-hak ganti rugi, serta dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Bekerja sama dengan pihak eksternal selain langkah-langkah di dalam nagari, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah tingkat provinsi atau nasional, lembaga swadaya penduduk (LSM), serta lembaga hukum untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi penduduk Nagari Lubuk Jantan berjalan dengan baik. Koordinasi dengan Lembaga Hukum dan Pemerintah Provinsi/Nasional: Pemerintah Nagari dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di

tingkat provinsi atau nasional untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum yang lebih tinggi, misalnya terkait dengan regulasi nasional tentang pengadaan tanah atau perlindungan lingkungan.

Tantangan yang dihadapi pemerintah Nagari walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Nagari Lubuk Jantan untuk memastikan perlindungan hukum bagi penduduk, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain: kurangnya sumber daya, pemerintah Nagari mungkin memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, personel, dan kapasitas hukum untuk menangani seluruh proses pembangunan dan perlindungan hukum secara efektif. kurangnya pemahaman hukum di kalangan penduduk, penduduk di pedesaan sering kali kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka, yang dapat menyebabkan mereka tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses pembangunan.

Selanjutnya jika di liat dari **Teori Partisipasi Penduduk** yaitu Perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Nagari Lubuk Jantan dalam konteks teori partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan aktif penduduk dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya alam. Teori partisipasi berfokus pada hak dan kewajiban penduduk untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka.

#### 1. Hak atas Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan dalam perencanaan penduduk memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan proyek PLTMH, termasuk dalam penentuan lokasi, evaluasi dampak lingkungan, dan penetapan kebijakan operasional. Konsultasi Publik: Proses konsultasi publik harus dilakukan secara transparan, memberikan kesempatan bagi penduduk untuk menyampaikan pandangan, kekhawatiran, dan usulan terkait pengelolaan PLTMH.

#### 2. Akses terhadap Informasi

Transparansi informasi: penduduk berhak mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses mengenai proyek PLTMH, termasuk potensi manfaat dan dampak negatifnya. Penyebarluasan Informasi: Pemerintah dan pihak pengelola proyek wajib menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

### 3. Pemberdayaan Komunitas Lokal

Peningkatan kapasitas teori partisipasi menekankan pentingnya pemberdayaan penduduk melalui pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengelolaan PLTMH. Keadilan Sosial: Proyek PLTMH harus dirancang untuk memberikan manfaat yang adil kepada komunitas lokal, termasuk peluang ekonomi dan perlindungan terhadap dampak lingkungan yang merugikan.

### 4. Partisipasi dalam Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan partisipatif: penduduk berhak terlibat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan proyek PLTMH untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial yang telah ditetapkan. Evaluasi Dampak: Teori partisipasi menekankan perlunya keterlibatan penduduk dalam evaluasi dampak proyek secara berkala untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

### 5. Mekanisme Keluhan dan Pengaduan

Saluran pengaduan penduduk harus memiliki akses ke mekanisme pengaduan yang efektif untuk melaporkan pelanggaran atau masalah yang timbul dari pengelolaan PLTMH. respons dan tindak lanjut: pihak pengelola dan pemerintah berkewajiban untuk merespons keluhan dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.

### 6. Keberlanjutan dan Pengambilan Keputusan Kolektif

Keberlanjutan partisipasi penduduk dalam pengelolaan PLTMH harus memastikan bahwa proyek tersebut berkontribusi pada keberlanjutan

lingkungan dan kesejahteraan sosial jangka panjang. Pengambilan keputusan kolektif keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam harus diambil secara kolektif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk penduduk lokal, untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.

#### 7. Integrasi dengan Kearifan Lokal

Pengakuan kearifan lokal teori partisipasi menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan PLTMH untuk memastikan bahwa solusi yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kolaborasi kolaborasi antara pemerintah, pengelola proyek, dan komunitas lokal dapat memperkuat perlindungan lingkungan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam.

#### 8. Peningkatan Kesejahteraan penduduk

Manfaat sosial dan ekonomi proyek PLTMH harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk lokal, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses energi, dan pengembangan infrastruktur. Pengurangan dampak negatif: partisipasi penduduk memungkinkan identifikasi dan mitigasi dampak negatif dari proyek terhadap lingkungan dan penduduk, sehingga meminimalkan risiko kerugian.

#### 9. Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi

Jaminan hukum harus memberikan jaminan terhadap hak penduduk untuk berpartisipasi, serta melindungi mereka dari intimidasi atau retaliasi akibat partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Penegakan Hak: Penduduk harus memiliki akses ke mekanisme hukum yang efektif untuk menuntut hak-hak partisipasi mereka jika dilanggar. Dalam konteks PLTMH dinagari Lubuk Jantan, teori partisipasi menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak penduduk hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif mereka dalam semua aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Partisipasi yang bermakna akan memperkuat keadilan sosial, meningkatkan

akuntabilitas, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh komunitas.

Selanjutnya berdasarkan **Teori Dasar Hukum Sumber Daya Alam** yaitu Perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di nagari Lubuk Jantan dalam teori dasar hukum sumber daya alam berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur bagaimana sumber daya alam dikelola secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan penduduk. Teori ini menekankan pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta perlindungan terhadap hak-hak penduduk sebagai bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam.

#### 1. Prinsip Pengelolaan Berkelanjutan

Keberlanjutan teori dasar hukum sumber daya alam menekankan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Keseimbangan ekologis pengelolaan PLTMH harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem lokal dan memastikan bahwa keseimbangan ekologis tidak terganggu.

#### 2. Hak atas Sumber Daya Alam

Hak kolektif penduduk memiliki hak kolektif atas sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Hak ini mencakup penggunaan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya tersebut untuk kesejahteraan bersama. Hak individu selain hak kolektif, individu dalam penduduk juga memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam secara adil dan tidak diskriminatif.

#### 3. Keadilan Distribusi Manfaat

Distribusi yang adil teori ini menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam, seperti PLTMH, harus didistribusikan secara adil kepada penduduk lokal. Hal ini mencakup pembagian

keuntungan dan pemberian kompensasi yang layak jika terjadi dampak negatif. Pemberdayaan ekonomi proyek PLTMH harus dirancang untuk memberdayakan penduduk lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha yang berkelanjutan.

#### 4. Pengaturan dan Kepatuhan Hukum

Kerangka hukum yang kuat perlindungan hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam harus didukung oleh kerangka hukum yang jelas, yang mengatur hak dan kewajiban semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan penduduk. penegakan hukum: mekanisme penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam dipatuhi, dan pelanggaran yang terjadi dapat dikenai sanksi yang sesuai.

#### 5. Partisipasi penduduk dalam Pengelolaan

Keterlibatan aktif penduduk harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, dari tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi proyek PLTMH. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kepentingan penduduk. konsultasi dan kesepakatan: proses konsultasi yang transparan dan inklusif harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama antara semua pemangku kepentingan mengenai pengelolaan sumber daya alam.

#### 6. perlindungan lingkungan

Pengendalian dampak lingkungan: teori dasar hukum sumber daya alam menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam setiap proyek yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam. Penilaian dampak lingkungan (AMDAL) dan upaya mitigasi harus menjadi bagian integral dari pengelolaan PLTMH. Konservasi Sumber Daya: Proyek PLTMH harus dirancang untuk mendukung konservasi sumber daya alam, menghindari kerusakan permanen, dan memulihkan ekosistem yang terpengaruh.

#### 7. Hak atas Informasi dan Akses terhadap Keadilan

Transparansi informasi: penduduk berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengelolaan sumber daya alam, termasuk potensi risiko dan manfaat dari proyek PLTMH. Akses ke mekanisme hukum: penduduk harus memiliki akses ke mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran atau konflik terkait pengelolaan sumber daya alam.

#### 8. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal

Pengakuan hak lokal meskipun sumber daya alam sering dianggap sebagai milik negara, teori dasar hukum sumber daya alam menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak lokal dalam pengelolaan sumber daya tersebut. keseimbangan kepentingan: pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan penduduk setempat.

#### 9. Keadilan Ekologis

keadilan intergenerasi: pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keadilan antar generasi, memastikan bahwa sumber daya alam yang ada saat ini juga tersedia bagi generasi mendatang. keadilan sosial dan lingkungan: perlindungan hukum harus menjamin keadilan sosial dan lingkungan, dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan kelompok rentan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam konteks PLTMH di Nagari Lubuk Jantan, teori dasar hukum sumber daya alam menekankan pentingnya perlindungan hak-hak penduduk melalui kerangka hukum yang adil dan berkelanjutan. pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak penduduk, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan, serta memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sesuai rumusan masalah yang di ajukan, peneliti menemukan:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif penduduk. Berdasarkan teori perlindungan hukum, negara dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa hak-hak penduduk terkait dengan tanah, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial terlindungi secara memadai. Namun, tantangan dalam hal komunikasi, transparansi, dan akses terhadap keadilan hukum masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.
2. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak penduduk di nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terjamin melalui berbagai mekanisme yang memastikan bahwa hak-hak penduduk dilindungi sepanjang proses pembangunan. Kepastian hukum ini mencakup penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip yang mengutamakan partisipasi penduduk, pemberian kompensasi yang adil, pengawasan yang ketat, dan penyelesaian sengketa secara adil. Berikut adalah beberapa aspek utama yang memberikan kepastian hukum tersebut: Peraturan Perundang-Undangan yang Jelas.
3. Pemerintah Nagari Lubuk Jantan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan perlindungan hukum bagi penduduknya terkait dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Upaya-upaya tersebut mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penduduk, menjaga

keberlanjutan lingkungan, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Supaya pemerintahan Nagari Lubuk Jantan lebih teliti lagi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan yang akan dilakukan kedepannya di perhatikan dan di cermati lagi oleh pemerintahan Nagari Lubuk Jantan supaya supaya pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak penduduk dapat di berikan secara maksimal.
2. pemerintahan Nagari Lubuk Jantan dan bprn di Nagari Lubuk Jantan Menjadikan peraturan perundang-undangan dan perjanjian PLTMH terhadap pemerintahan wali Nagari Lubuk Jantan menjadi pedoman utama Untuk memastikan hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan.
3. Supaya pemerintahan Nagari Lubuk Jantan dalam upaya memastikan hak-hak penduduk dalam pembangunan PLTMH pemerintahan Nagri Lubuk Jantan memastikan lagi penduduk yang belum mendapatkan hak-hak nya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Asikin, A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiharjo, M. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jurdi, F, 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana.
- Kartono, K. (1983). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung, Alumni.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M., 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp).
- Manan, B., 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramdhan, M, 2021. *Metode Penelitian*. CiPTa Media Nusantara.
- Soekamto, S. (2004). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, R.H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R.H. (1989). *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*. Semarang: CV Agung..
- Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram). *Dialogia Iuridica*, 9(1), 029041.

### JURNAL

- Nofendhi, A., Kelik Wardiono SH, M. H., & Mohamad Sandjaja, S. H. (2014). *Studi Tentang Pola-Pola Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh LPKSM Solo Raya di Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).4

- Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Hadriyati, A., Sagita, D. and others (2017) 'Uji Aktivitas Antioksidan pada Kangkung Darat (*Ipomoea reptans* Poir) dan Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk) dengan Menggunakan Spektrofotometri UV-Visibel', *Jurnal Ilmiah Bakti Farmasi*, 2(1).
- Hardawati, A., Triwiyono, Siswosukarto, S., 2016, Aplikasi Orthotropic Steel Deck (OSD) Dengan Ribs Penampang V Pada Jembatan Rangka Tipe Calendar Hamilton (CH). *Jurnal Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R., 2023. *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Helaluddin, H. W., & Wijaya, H. 2019. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. *Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*.
- Kusuma, D. 2020. Perkembangan Pengaturan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Wasatiah: Jurnal Hukum*, 1(1), 22-34.
- Saraswati, R. 2014. Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 313-321.
- Mohamad, S. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Legalitas*, 3(2).
- Mohamad, N. A., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). Pengaruh Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Pada Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2022/PN. *Lbo. Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 236-249.
- Bakung, D. A., & Muhtar, M. H. (2020). Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right. *Jambura Law Review*, 2(1), 65-82.
- Muhtar, M. H. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Hukum. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara*, 2.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Yunarti, S., Syakir, M., Desmita, D., & Elfi, E. (2021). Reflection of Local Wisdom on Women's Rights in Minangkabau Indigenous Communities. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 3(1), 78-91.

Ridwan. 2019. Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Repository Uin Sumatera Utara*.

Yeni, N. A. A. 2021. Koordinasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari Dengan Wali Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai. *Universitas Negeri Padang*

#### **UNDANG-UNDANG**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang nomor 41 tahun 1999
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
- 5) Undang-undang nomor 11 tahun 2020
- 6) Undang-undang nomor 6 tahun 2014